

**IMPLEMENTASI *KHIYĀR SYARAT* PADA TRANSAKSI
JUAL BELI SEPATU SECARA *DROPSHIP*
(Suatu Penelitian terhadap *Dropshipper* di Kecamatan Syiah Kuala)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ADE NIDYA FERNANDA

NIM. 160102108

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**IMPLEMENTASI *KHIYĀR SYARAT* PADA TRANSAKSI
JUAL BELI SEPATU SECARA *DROPSHIP*
(Suatu Penelitian terhadap *Dropshipper* di Kecamatan Syiah Kuala)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

ADE NIDYA FERNANDA

NIM. 160102108

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015

Pembimbing II,



Rispalman, SH.,MH
NIP.198708252014031002

**IMPLEMENTASI *KHIYAR SYARAT* PADA TRANSAKSI
JUAL BELI SEPATU SECARA *DROPSHIP***
(Suatu Penelitian terhadap *Dropshipper* di Kecamatan Syiah Kuala)

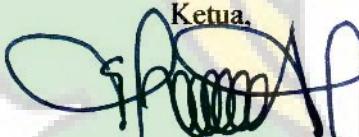
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

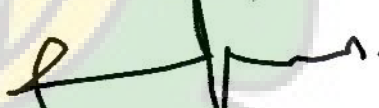
Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020 M
12 Muharram 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015
Penguji I,

Sekretaris,


Rispalman, S.H., MH
NIP.198708252014031002
Penguji II,


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP.198203212009121005


Badri, S.H.I., M.H.
NIP.197806142014111002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: : Ade Nidya Fernanda
NIM : 160102108
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Ade Nidya Fernanda

ABSTRAK

Nama : Ade Nidya Fernanda
NIM : 160102108
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Implementasi *Khiyār Syarat* pada Transaksi Jual Beli Sepatu secara *Dropship* (Suatu Penelitian terhadap *Dropshipper* di Kecamatan Syiah Kuala)
Tanggal Sidang : 31 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
Pembimbing II : Rispalman, SH., MH
Kata Kunci : *Khiyār Syarat*, Jual Beli *Dropship*, Garansi

Dropshipping merupakan salah satu bentuk jual beli *online* yang mana pelaku usaha bertindak sebagai perantara antara penjual asli (*supplier*) dan konsumen. *Dropshipper* sepatu di Kecamatan Syiah Kuala tidak menyetok barang dan tidak mengurus pengiriman sehingga ia tidak mengetahui bagaimana keadaan barang sebenarnya. Terkadang pada jual beli *online* seperti ini terdapat resiko yang terjadi berupa kecacatan/kerusakan barang, kesalahan pengiriman, dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkan suatu sistem garansi untuk memproteksi kedua belah pihak dari kerugian maupun perselisihan di kemudian hari. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk garansi retur pada perjanjian jual beli sepatu di Kecamatan Syiah Kuala secara *dropship* dan bagaimana tinjauan *khiyār syarat* terhadap bentuk garansi retur pada pembelian sepatu secara *dropship*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiolegal dengan metode penelitian deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak *dropshipper* di Kecamatan Syiah Kuala. Hasil dari penelitian ini adalah garansi yang diberikan oleh *dropshipper* di Kecamatan Syiah Kuala dalam bentuk penukaran barang, dan beberapa memberikan pengembalian dana selama 3x24 jam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dalam konsep *khiyār syarat*, garansi retur memiliki relevansi dengan *khiyār syarat*, karena *dropshipper* memberikan opsi retur dalam tempo waktu tertentu agar menjamin kerelaan para pihak. Pemberian waktu 3 hari oleh kebanyakan *dropshipper* di Syiah Kuala telah sesuai dengan ketentuan waktu *khiyār syarat* menurut *fuqaha*. Perbedaannya terletak pada bentuk jaminan yang diberikan, pada *khiyār syarat* jual beli bisa dibatalkan jika terdapat kecacatan atau ketidakpuasan konsumen. Sedangkan garansi retur oleh kebanyakan *dropshipper* hanya memberikan penukaran barang, yang menunjukkan bahwa jual beli tidak dapat dibatalkan. Namun, bentuk garansi retur maupun *khiyār syarat*, keduanya memiliki motif untuk menjamin hak-hak para pihak sehingga mereka tidak merasa dirugikan dan terciptanya kepuasan dan kerelaan antara keduanya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله و على اله و اصحابه و من والاه اما بعد

Segala puji bagi Allah, atas berkat rahmat dan anugerah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi *Khiyār Syarat* pada Transaksi Jual Beli Sepatu secara *Dropship* (Suatu Penelitian terhadap *Dropshipper* di Kecamatan Syiah Kuala” telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga yang telah berjasa dalam dunia pendidikan.

Skripsi ini merupakan tugas akademik yang harus penulis persiapkan dalam memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Banyak pihak yang berperan besar dan berjasa dalam memberikan bantuan sampai selesainya skripsi ini, untuk itu penulis haturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku pembimbing I dan bapak Rispalman, SH., MH selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D dan juga Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Ar-Raniry, Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH beserta staf dan jajarannya yang senantiasa membantu dan memberikan pelayanan terbaik bagi kami mahasiswa.
3. Penasehat Akademik Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A., dan Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.A sebagai dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang senantiasa membimbing dan membantu penulis dalam proses pembuatan proposal hingga selesainya skripsi ini.

4. Terima kasih kepada bapak/ibu dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat dari awal semester hingga akhirnya penulis menyelesaikan perkuliahan.
5. Kepada responden dan informan yang telah meluangkan waktu untuk menjawab setiap pertanyaan penulis dan memberikan informasi terkait penelitian yang penulis lakukan.
6. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis kepada Ayahanda Fahrur Razi dan Ibunda Seri Kemalawati, yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa. Juga kepada Bunda Hera dan Om Wandu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa selama ini sehingga penulis mendapatkan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
7. Penulis ucapkan ribuan terimakasih teman-teman HES 2016, terkhusus kepada sahabat tercinta Dea Olivia, Sri Rahayu, Zahratul Izami, Ulzana Putri, Nila Kausari, Nurfini Rizkiyani, Muliana yang telah membersamai penulis dan senantiasa memberikan bantuan serta dukungan agar bersama-sama dapat meraih cita-cita tertinggi.
8. Dan tak lupa pula kepada sahabat tercinta Meyda Rahmi, Indah Fadila, Yafiq Assalma, Cut Syafira, Alya Maulida, dan Salsabila yang telah banyak membantu dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu, penulis ucapkan terima kasih. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Semoga semua kebaikan dari pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 26 Agustus 2020
Penulis,

Ade Nidya Fernanda

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝa'	Ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَبَّ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yažhabu
سَأَلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَؤُلَاءِ	- Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ... ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
أَ... و...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raud'ah al-aṭfāl
	- raud'atul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- ṭalhah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	72
Lampiran 2	Daftar Informan dan Responden	73
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kesiapan Melakukan Wawancara	74
Lampiran 4	Protokol Wawancara	76
Lampiran 5	Verbatim Wawancara	77



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan penelitian	13
2. Jenis penelitian.....	14
3. Sumber data	14
4. Teknik pengumpulan data.....	15
5. Objektivitas dan validitas data	16
6. Teknik analisis data.....	16
7. Pedoman penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
 BAB DUA KONSEP <i>KHIYĀR SYARAT</i> DALAM TRANSAKSI	
JUAL BELI SECARA <i>DROPSHIP</i>.....	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyār</i>	20
B. Macam-macam <i>Khiyār</i> dalam Fiqh Muamalah	23
C. Pandangan Fuqaha' tentang Jangka Waktu <i>Khiyār</i>	
<i>Syarat</i>	33
D. Akad dalam Transaksi <i>Dropshipping</i>	36
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Samsarah</i>	37
2. Rukun dan Syarat Akad <i>Samsarah</i>	38
3. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Salam</i>	39
4. Rukun dan Syarat Akad <i>Salam</i>	40
E. Ketentuan Garansi dalam UU No. 8 Tahun 1999	
tentang Perlindungan Konsumen	41

BAB TIGA	GARANSI PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU SECARA <i>DROPSHIP</i> DALAM KONSEP <i>KHIYĀR</i>	
	<i>SYARAT</i>	45
	A. Perjanjian Jual Beli Sepatu secara <i>Dropship</i> di Kecamatan Syiah Kuala	45
	B. Bentuk Garansi Retur dalam Perjanjian Jual Beli Produk Sepatu secara <i>Dropship</i> di Kecamatan Syiah Kuala	50
	C. Tinjauan <i>Khiyār Syarat</i> terhadap Bentuk Garansi Retur pada Pembelian Sepatu secara <i>Dropship</i> di Kecamatan Syiah Kuala	59
BAB EMPAT	PENUTUP	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		67
LAMPIRAN		72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur tata cara bermuamalah dengan sebaik-baiknya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam jual beli, para pihak dituntut untuk melakukan transaksi yang saling menguntungkan dan memberi kepuasan kepada semua pihak. Salah satu prinsip jual beli dalam Islam adalah kerelaan yang dapat diwujudkan dengan keleluasaan waktu dan pengetahuan para pihak terhadap objek transaksi, baik dari sisi manfaat, kualitas, maupun spesifikasinya. Para pihak yang bertransaksi memiliki kebebasan dalam menentukan objek yang diperjualbelikannya, tanpa ada unsur paksaan, tipuan, maupun kemudharatan dari pihak manapun.¹ Dalam hal ini, Islam memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan akan melangsungkan jual beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad, yang dikenal dengan hak *khiyār*.

Hak *Khiyār* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena ada cacat pada barang yang dijual, adanya perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain.² Hak ini merupakan upaya dalam menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dengan adanya *khiyār*, kedua belah pihak memiliki peluang untuk memikirkan lebih jauh kemaslahatan yang ingin dicapai masing-masing pihak dari transaksi tersebut sehingga tidak ada pihak yang merasa menyesal dan dirugikan setelah akad selesai karena sama-sama rela dan setuju.³

Khiyār syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual-beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 77.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 216.

Khiyār syarat berasal dari kesepakatan para pihak pada awal akad bahwa dalam waktu tertentu salah satu pihak atau keduanya boleh menentukan untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan alasan tertentu yang disebutkan pada saat akad. Dalam tenggang waktu tersebut para pihak dapat menetapkan pilihan barang yang diinginkannya dengan lebih baik.⁴

Para ulama fiqh menyatakan bahwa *khiyār syarat* dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin dilakukan penjual. *Khiyār syarat* hanya berlaku pada transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, dan kerjasama dagang. Sedangkan pada transaksi yang tidak mengikat kedua belah pihak seperti *hibah*, *wakalah*, dan pinjam meminjam, *khiyār* ini tidak berlaku. Begitu juga pada jual beli pesanan (*ba'i salam*), sekalipun akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak, akan tetapi *khiyār syarat* tidak berlaku. Hal ini dikarenakan dalam jual beli pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui. Sedangkan *khiyār syarat* menentukan bahwa barang dan harga, dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyār* berakhir.⁵

Dengan pemberlakuan hak *khiyār*, akad jual beli yang disepakati bersifat tidak mengikat bagi para pihak selama tenggang waktu *khiyār*. *Khiyār* bisa berakhir dengan pernyataan membeli atau membatalkan jual beli dari para pihak, atau dengan tindakan pembeli terhadap objek transaksi dengan cara *me-waqaf*-kan, *meng-hibah*-kan, atau membayar harganya, karena yang demikian itu menunjukkan *keridhaannya*. Apabila tenggang waktu *khiyār* berakhir dan akad tidak *di-fasakh*-kan, maka jual beli dianggap mengikat bagi keduanya dan dipandang sah dan sempurna.⁶

⁴Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 82.

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 132-133.

⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 196-198.

Ulama berbeda pendapat mengenai lamanya tenggang waktu pada *khiyār syarat*. Adapun Abu Hanifah, Zufar dan Syafi'i membolehkan *khiyār* selama masa yang diketahui dan tidak lebih dari 3 hari. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah dan Ulama Hanabilah, tenggang waktu dalam *khiyār syarat* sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli, meskipun lebih dari 3 hari.⁷ Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat masa *khiyār syarat* ditentukan sesuai keperluan dan dapat berbeda untuk setiap objek akad. Masa *khiyār* wajib ditentukan oleh waktu yang memungkinkan untuk menguji suatu barang dagangan.⁸

Saat ini, kebutuhan akan implementasi *khiyār* semakin meningkat, seiring dengan berkembangnya model-model bisnis baru. Apalagi bisnis yang menggunakan kecanggihan teknologi, dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya berbagai kecurangan maupun penipuan dari salah satu pihak. Adanya *khiyār syarat* sebagai antisipasi dan bentuk kehati-hatian para pihak dari kerugian yang mungkin ditimbulkan serta dapat menumbuhkan rasa saling percaya antar sesama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak di masa sekarang maupun masa kemudian.⁹

Salah satu model bisnis baru yang sedang diminati masyarakat saat ini adalah jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropship*. *Dropshipping* merupakan penjualan produk yang bermodalkan foto dari *supplier* yang diunggah *dropshipper* di media sosial ataupun di *marketplace* tanpa harus menyetok barang dan menjual kepada konsumen dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*.¹⁰

⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 133-134.

⁸Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 3*, Pustaka Al-Kausar, hlm. 314.

⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 77.

¹⁰Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 2.

Dropshipping dianggap sebagai bisnis yang sangat menguntungkan. Seseorang bisa membuat toko *online* tanpa perlu mengeluarkan banyak modal dan juga tidak mengurus pengiriman barang kepada konsumen. Dalam memulai bisnis *dropship*, biasanya *dropshipper* akan menghubungi *supplier* barang. Setelah ada kesepakatan antara keduanya, maka *dropshipper* bisa memasarkan produknya. *Dropshipper* baru memesan barang kepada *supplier* ketika mendapat pesanan dan dilakukan pembayaran oleh konsumen. Kemudian barang dikirimkan ke alamat konsumen atas nama *dropshipper*. Bisnis ini bisa menjadi alternatif bagi yang ingin berwirausaha tapi tidak memiliki cukup modal, *skill*, dan pengalaman.¹¹

Selain kemudahan dan keuntungan dalam jual beli dengan sistem *dropship*, ternyata transaksi ini juga banyak kelemahannya. Dari segi kepastian hukum, perlindungan terhadap konsumen dan tanggung jawab dari pihak *dropshipper* masih lemah. Hal ini karena pihak *dropshipper* dalam menawarkan barangnya tidak benar-benar mengetahui kondisi dan kualitas dan tidak pernah melihat langsung barang yang dijualnya, melainkan hanya melihat kualitas barang melalui foto dan spesifikasi yang tertera dalam website resmi *supplier* atau katalog yang dikirim *supplier*. Sehingga *dropshipper* tidak bisa menjamin keadaan barang kepada konsumen.¹²

Dalam mengimplementasikan *khiyār* pada transaksi jual beli, salah satunya dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap objek transaksi yang berupa garansi. Garansi dalam perjanjian jual beli adalah jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya dan penjual memberi jaminan kompensasi atau ganti rugi atau penggantian atas barang yang diperdagangkan. Garansi mempunyai

¹¹ Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Ahkam*, Vol. 4, No. 2, (November 2016), hlm. 201-204.

¹² Friska Muthi Wulandari, "Jual Beli *Online* yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)", *Az-Zarqa'*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2015), hlm. 206.

jangka waktu tertentu, baik yang telah ditetapkan penjual maupun disepakati kedua belah pihak.¹³

Jaminan garansi menjadi daya tarik sendiri bagi konsumen. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dalam jual beli yang menerapkan sistem garansi. Kebutuhan konsumen akan barang yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk barang yang ditawarkan oleh pihak penjual. Garansi berlaku apabila adanya perjanjian awal yang dilakukan oleh pihak pembeli dengan penjual. Kesepakatan yang dibuat di awal antara penjual dan pembeli diharapkan agar mereka terhindar dari kerugian yang mungkin diderita salah satu pihak. Kesepakatan tersebut dalam jual beli *online* tertuang dalam kontrak elektronik.¹⁴

Dalam transaksi jual beli *online* secara *dropship*, terkadang terdapat keluhan konsumen mengenai produk yang dipesannya kepada *dropshipper*, baik karena terdapat kecacatan pada produk, kekeliruan dalam pengiriman warna atau ukuran, dan juga ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi yang telah dicantumkan. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpuasan pada pembeli dan mereka merasa dirugikan. Dalam hal ini, *dropshipper* memiliki cara tersendiri dalam menangani keluhan dari konsumen sesuai dengan ketentuan masing-masing *supplier* dimana mereka menjalin kerjasama.

Pada pembelian produk secara *dropship*, penjual telah memberikan keterangan mengenai garansi dan sistem *retur* pada *marketplacenya*, salah satunya melalui media sosial Facebook. Hal ini dibuat secara tertulis dengan menyebutkan ketentuan-ketentuan dan masa berlaku garansi, misalnya untuk jangka waktu komplain selama 7x24 jam setelah barang diterima. Biasanya mereka hanya menerima *return* yaitu penukaran barang dengan barang lain dan tidak menerima *refund*, yaitu mengembalikan kembali uang konsumen. Jika

¹³ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 44.

¹⁴ Friska Muthi Wulandari, *Jual Beli Online...*, hlm. 207.

kesalahan berasal dari *supplier*, maka *supplier* yang menanggung biaya pengiriman ulang tersebut. Sebaliknya, jika kesalahan dari konsumen, maka konsumenlah yang menanggungnya.¹⁵

Adapula *dropshipper* yang tidak memberikan keterangan mengenai garansi ini. Mereka menerima komplain dalam waktu satu hari setelah barang diterima, karena menurut mereka pembeli sudah dapat memeriksa dan memastikan barang sesuai dengan pesannya dan mengetahui kecacatan barang dalam tempo waktu itu dan khawatir barang tersebut rusak di tangan konsumen karena kemungkinan sudah pernah dipakai. Akan tetapi ada pula *dropshipper* yang tidak menetapkan batasan waktu untuk komplain, asalkan barang tersebut masih baru dan isinya lengkap.¹⁶

Setelah menerima pesannya, konsumen dapat mengecek barang tersebut dengan teliti. Jika terdapat kecacatan atau ketidaksesuaian dengan pesanan dan keinginan konsumen, ia dapat segera menghubungi *dropshipper* agar garansi dapat diproses.¹⁷ Terkadang konsumen merasa kecewa dengan penjual jika barang yang sampai terdapat kecacatan ataupun ketidaksesuaian dengan pesannya. Hal ini membuat konsumen harus melakukan prosedur pengembalian ulang agar diganti dengan produk yang baru. Meskipun penjual yang menanggung biaya pengiriman, konsumen harus menunggu lebih lama untuk bisa mengenakan produk sepatu tersebut.

Menurut penelitian awal saya mengenai tempo waktu dan ketentuan penukaran barang yang diberikan oleh *dropshipper* di Kecamatan Syiah Kuala, terdapat kesenjangan dengan konsep *khiyār syarat*. Karena sebagian *dropshipper* menetapkan waktu penukaran yang kurang dari yang seharusnya

¹⁵ Wawancara dengan Muliana, *dropshipper*, pada tanggal 21 Desember 2019 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

¹⁶ Mulyadi, *dropshipper*, *Komunikasi Personal melalui Whatsapp*, pada tanggal 2 Januari 2020.

¹⁷ Wawancara dengan Dara Ratu, *dropshipper*, pada tanggal 4 Desember 2019 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

dan sebagian lagi melebihi waktu yang diatur dalam *khiyār syarat*. Menurut ulama Malikiyah, tenggang waktu *khiyār syarat* pada barang dagangan seperti pakaian dan sepatu umumnya selama tiga hingga lima hari karena suatu barang yang diperdagangkan dapat diperiksa dan diuji kualitasnya dalam rentang waktu tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai garansi pada penjualan produk secara *dropship* dalam konsep *khiyār syarat* yang dipraktekkan oleh *dropshipper* di Kota Banda Aceh. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah **“Implementasi *Khiyār Syarat* pada Transaksi Jual Beli Sepatu secara *Dropship* (Suatu Penelitian terhadap *Dropshipper* di Kecamatan Syiah Kuala)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk garansi retur pada perjanjian jual beli sepatu di Kecamatan Syiah Kuala secara *dropship* ?
2. Bagaimana tinjauan *khiyār syarat* terhadap bentuk garansi retur pada pembelian sepatu secara *dropship* di Kecamatan Syiah Kuala ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis memformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk garansi retur pada perjanjian jual beli sepatu di Kecamatan Syiah Kuala secara *dropship*.
2. Untuk mengetahui tinjauan *khiyār syarat* terhadap bentuk garansi retur pada pembelian sepatu secara *dropship* di Kecamatan Syiah Kuala.

D. Kajian Pustaka

Dalam mencari data, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan, diantaranya skripsi yang ditulis oleh Zainuddin “*Transaksi Jual Beli Online secara Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai’ Garar)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi seperti *dropshipping* ini sama dengan transaksi *bai’ gharar* dalam Islam. Hukum Islam melarang bentuk transaksi jual beli seperti ini karena objek yang diperjualbelikan tersebut tidak jelas dan belum dimiliki si *dropshipper*. Akan tetapi masih banyak pelaku usaha yang melakukannya karena tidak perlunya mengeluarkan modal besar dan tidak ada resiko yang besar. Berdasarkan uraian tersebut perbedaannya dengan penelitian saya bahwa skripsi ini difokuskan dalam menganalisis jual beli secara *dropship* dari sisi *ba’i gharar*, sedangkan penelitian saya meneliti tentang penerapan *khiyār syarat* pada transaksi jual beli dengan sistem *dropship*.

Penelitian berikutnya ditulis oleh Nurul Maulida “*Dropship dalam Jual Beli Pakaian On Line menurut Konsep Jual Beli Salam*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *bai’ as-salam* dalam dunia bisnis diperbolehkan dalam Islam, yang ditinjau dari segi objek dengan ketentuan disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. *Dropshipper* yang menggugah gambar pakaian untuk dijual harus memiliki izin dari *supplier* dan menjalin kerja sama antara kedua belah pihak.¹⁸ Perbedaan dengan penelitian saya bahwa penelitian ini melihat kesesuaian sistem *dropship* dengan konsep *ba’i salam* dalam *fiqh muamalah*. Sedangkan skripsi saya meneliti tentang penerapan *khiyār syarat* yang berupa garansi pada transaksi *dropship*.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Awwal Fauzan Nauval, “*Sistem Dropshipping dalam Online shop Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2006*”. Hasil penelitian

¹⁸Nurul Maulida, “Dropship dalam Jual Beli Pakaian On line menurut Konsep Jual Beli Salam”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).

menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, *dropshipping* memiliki kesamaan dengan akad *salam*, akad *wakalah*, maupun akad *samsarah* dan termasuk dalam muamalah yang diperbolehkan. Begitu juga dengan UU ITE Nomor 19 Tahun 2006, tidak ada larangan untuk menggunakan sistem *dropship*.¹⁹ Perbedaannya, pada penelitian ini hanya membahas hukum *dropshipping* dan kesesuaiannya dengan akad-akad muamalah dan hukumnya menurut UU ITE, sedangkan penelitian saya meneliti tentang konsep *khiyār syarat* pada *dropship*.

Selanjutnya Samsuardi meneliti tentang “*Implementasi Garansi pada Transaksi Jual Beli Laptop Second menurut Konsep Khiyār syarat dalam Fiqh Muamalah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa garansi sebagai *khiyār syarat* dalam jual beli laptop *second* di Kec. Kuta Alam diberikan kurang dari satu bulan dan bersifat parsial, yang dalam konsep fiqh muamalah sistem garansi tersebut merupakan bentuk dari *khiyār syarat* versi mazhab Maliki dan Hanbali. Dalam kedua mazhab ini pembatasan waktu dari *khiyār syarat* dibuat sesuai kesepakatan para pihak.²⁰ Perbedaan dengan penelitian saya dalam hal subjek dan tempat transaksi terjadi. Pada penelitian ini penjual dan pembeli bertemu langsung, sedangkan pada penelitian saya jual beli secara *dropship* dilakukan antara *dropshipper* sebagai wakil dari penjual dengan pembeli secara *online*.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Winda Nurmalia “*Implementasi Khiyār dalam Jual Beli Sistem Pre Order Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Online One Stop Jersey Purwokerto)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *khiyār* pada jual beli sistem *pre order* yang diterapkan toko *online* One Stop Jersey pada saat barang yang telah diterima terdapat cacat atau kerusakan, pihak penjual hanya memberikan kompensasi berupa separuh harga barang tersebut serta tidak dapat menukar barang baru kecuali karena

¹⁹Awwal Fauzan Nauval, “Sistem Dropshipping dalam *Online shop* Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2006”, *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

²⁰Samsuardi, “Implementasi Garansi pada Transaksi Jual Beli Laptop Second menurut Konsep Khiyār Syarat dalam Fiqh Muamalah”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).

ukuran yang tidak sesuai. Hal ini dalam perspektif hukum Islam tidak sesuai dengan ketentuan *khiyār aib*. Seharusnya pembeli berhak mengembalikan barang cacat tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau uang dikembalikan secara penuh.²¹ Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti terletak pada objek kajiannya, dimana penelitian ini membahas tentang garansi pada sistem *pre order* yang dilakukan antara penjual dan pembeli secara *online*, sedangkan saya meneliti tentang garansi pada sistem *dropship* dimana dilakukan antara *dropshipper* sebagai wakil dari penjual sebenarnya (*supplier*) dengan pembeli secara *online*.

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Sakti Muhammad Huda “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Khiyār dalam Jual Beli Barang Elektronik secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Mbantul)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk jual beli yang diterapkan pada Toko Online Kamera Mbantul menggunakan sistem *online* sebagai media jual dan media transaksi. Bentuk jual beli *khiyār* terbukti diterapkan oleh toko ini. Hal ini dilihat dari garansi barang yang telah diberikan, yang juga sebagai bentuk jual beli *khiyār*, yaitu *khiyār syarat* dan *khiyār aib*.²² Perbedaan dengan penelitian saya dalam hal pelaku transaksi, dimana pada penelitian ini antara penjual dan pembeli, sedangkan penelitian saya antara *dropshipper* sebagai wakil dari penjual dengan pembeli.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh pengertian yang benar dan tidak keliru terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan pembahasan, antara lain:

²¹Winda Nurmalia “Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Sistem Pre Order Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko *Online* One Stop Jersey Purwokerto)”, *Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syari’ah, IAIN Purwokerto, 2016).

²²Dwi Sakti Muhammad Huda, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Elektronik secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Mbantul)*”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013).

1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.²³ Implementasi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan atau penerapan *khiyār syarat* antara *dropshipper* dan pembeli dalam transaksi jual beli sepatu secara *dropship* yang bertujuan agar kerelaan kedua pihak terwujud dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli tersebut.

2. *Khiyār syarat*

Khiyār syarat merupakan hak pilih yang ditetapkan bagi para pihak yang berakad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.²⁴ *Khiyār syarat* yang dimaksud pada penelitian ini adalah hak bagi *dropshipper* maupun pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama tenggang waktu yang ditentukan, baik tiga hari maupun lebih agar melindungi kepentingan kedua belah pihak.

3. Transaksi Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan frase yang terdiri dari kata transaksi dan jual beli. Dalam KBBI, transaksi diartikan sebagai persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.²⁵ Secara terminologi *fiqh*, transaksi jual beli disebut dengan istilah *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiyah, jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 529.

²⁴Gemala Dewi, dkk, *Hukum.Perikatan Islam...*, hlm. 80.

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa...*, hlm. 1484.

Hanabilah bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.²⁶ Jadi, transaksi jual beli yang penulis maksud pada penelitian ini adalah perbuatan *dropshipper* meyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli memberikan uang sebagai alat tukarnya.

4. *Dropship*

Dropshipping merupakan salah satu metode jual beli *online* dengan tidak menyetok barang dan bekerjasama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya. *Dropshipper* hanya mempromosikan produknya melalui *online shop* yang dibuka di *platform* jual beli *online* dengan memasang gambar, kriteria dan harga barang.²⁷ *Dropshipping* juga dapat diartikan sebagai suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, namun setelah mendapatkan pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier*.²⁸

5. Garansi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata garansi diartikan sebagai tanggungan.²⁹ Garansi merupakan jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang dijual tersebut bebas dari kerusakan atau kecacatan yang telah diketahui sebelumnya oleh penjual. Garansi menunjukkan suatu kewajiban untuk menanggung kerusakan yang diderita konsumen, baik dalam bidang pelayanan maupun produk, di mana kerusakan atau ketidakpuasan dijamin.³⁰

²⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 101.

²⁷Ahmad Syafii, *Step by Step...*, hlm. 2.

²⁸Muflihatul Bariroh, *Transaksi Jual Beli Dropshipping...*, hlm. 203.

²⁹Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 32.

³⁰Norman A. Hart, dkk, *Kamus Marketing*, Terj. Anthony Than, dkk, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 97.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian adalah tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas persoalan yang penulis ajukan di rumusan masalah. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang saya gunakan pada skripsi ini adalah pendekatan *maqāṣidi* yang diawali dengan tahapan penemuan nilai (*takhrīj al-manaṭ*) baru kemudian penerapan nilai (*tahqīq al-manaṭ*). Model penelitian ini dilakukan dengan 3 langkah, yaitu perumusan nilai-nilai syarak, penelitian realitas secara objektif yaitu dengan menggunakan metode studi kasus, dan analisis deviasi pada realitas yang diamati, yaitu dengan *takhrīj maslahat* agar dapat menganalisis apakah realitas itu sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai syari'at sehingga didapatkan hasil penelitian yang preskriptif, yaitu memberi penekanan pada kondisi yang ideal (yang seharusnya atau yang lebih baik).³¹ Dengan pendekatan *maqāṣidi* penulis menganalisa apakah garansi retur yang diberikan oleh *dropshipper* sesuai dengan konsep *khiyār syarat* dalam Islam.

Penulis menggunakan *socio legal* sebagai pendekatan pendukung dari *maqāṣidi*, yaitu dengan meneliti objek di lapangan dan menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek ekonomi dan bisnis dengan menggunakan metode investigasi lapanga dan analisa kritsis mengenai fenomena yang

³¹ Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 36.

ada.³² Tujuannya untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena yang berkaitan dengan *dropshipping* secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data sebagai pengupas dari permasalahan yang diteliti.³³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki serta menekankan pada proses penyimpulan deduktif serta pada analisis terhadap hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.³⁴ Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses dalam menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia dengan cara studi kasus dan juga menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang menjadi objek penelitian.³⁵

Pada penelitian ini, penulis memaparkan fakta tentang implementasi *khiyār* pada transaksi jual beli sepatu secara *dropship*, lalu menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis masalah tersebut dengan perangkat-perangkat, teori-teori serta konsep-konsep yang relevan.

3. Sumber Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis memperoleh data dari berbagai sumber, baik dari dokumen maupun narasumber secara

³²Muhammad Siddiq Armia, *Antropologi dan Sosiologi Hukum Keluarga di Beberapa Daerah di Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2017), hlm. 2.

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 82.

³⁴Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

³⁵Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm.4.

langsung. Data berdasarkan karakteristiknya dibedakan menjadi dua, diantaranya:

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya baik dari individu maupun perseorangan. Kelebihannya, data yang diperoleh lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga dapat menghindari unsur kebohongan. Pada penelitian ini data primer yang digunakan diantaranya Al-Qur'an dan Hadits, serta hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, atau dengan kata lain data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk buku, jurnal, catatan, dan lainnya. Pada penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan antara lain buku, jurnal, penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap masalah yang diteliti dan data dokumentasi.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal untuk memperoleh informasi yang dilakukan dalam keadaan saling berhadapan maupun melalui media lain.³⁷ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer dan informasi yang akurat karena objek yang akan menjadi sumber informasi terpercaya dan memiliki

³⁶Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 41-42.

³⁷Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 113.

pengalaman dalam bidangnya. Bentuk data yang diperoleh berupa verbatim wawancara. Pada penelitian ini saya mewawancarai 10 orang responden yang merupakan *dropshipper* di kecamatan Syiah Kuala. Di masa pandemi Covid-19, penulis melakukan wawancara dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

b. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi atau data yang menunjang penelitian ini dengan cara membaca dan mengkaji data-data tertulis berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁸

5. Objektivitas dan Validitas Data

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari kebenaran. Objektivitas dan validitas data dimaksudkan untuk melihat keabsahan atau kebenaran data yang menjadi objek penelitian skripsi ini. Validitas berkaitan dengan kualitas data dan ketepatan objek yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang tidak menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Objektivitas dan validitas data diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas (*credibility*) sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas (*transferability*), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain;
- c. Dependabilitas (*dependability*) atau keterulangan;
- d. Konfirmabilitas (*confirmability*), artinya bisa dikonfirmasi oleh orang lain.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

fenomena memiliki nilai sosial akademis dan ilmiah.³⁹ Pada pendekatan *maqāṣidi*, analisis dilakukan dalam dua tahap yaitu analisis terhadap realitas yang terjadi dan analisis deviasi dengan nilai-nilai syariat. Pada tahap analisis realita, analisis data terdiri dari tiga proses yang saling terkait, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi adalah proses yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.⁴⁰ Dengan kata lain reduksi data adalah menyederhanakan data yang telah terkumpul ke dalam sebuah mekanisme antisipatoris. Setelah semua data yang berkaitan dengan implementasi *khiyār syarat* pada transaksi jual beli sepatu secara *dropship* terkumpul, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi, tahap seleksi data berikutnya adalah perangkuman data, perumusan tema, pengelompokan dan penyajian cerita. Pada proses seleksi, dibedakan pada data yang dipakai dan yang tidak perlu disertakan sehingga memudahkan penulis menarik kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.⁴¹ Setelah semua data disederhanakan, penulis melakukan penyajian data meliputi ringkasan terstruktur, sinopsis, serta deskripsi singkat dari hasil data yang telah direduksi.

c. Penyimpulan

³⁹Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

⁴⁰Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 97.

⁴¹*Ibid.*

Tahapan terakhir dalam proses analisis realitas adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penyimpulan dan verifikasi dilakukan dengan proses interpretasi serta analisis sebab akibat dari data yang terjadi. Verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas tercapai.

Setelah penyimpulan terhadap realitas yang diamati, selanjutnya dilakukan analisis sesuai dengan nilai-nilai syarak untuk melihat ada tidaknya deviasi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode qiyas antara praktik garansi retur yang diberikan *dropshipper* dengan konsep *khiyār syarat*, karena keduanya memiliki banyak persamaan. Semua proses ini harus berlangsung secara simultan agar menjadi suatu pembahasan yang sistematis dan menjawab persoalan yang ada.

7. Pedoman Penulisan

Adapun referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam menulis skripsi ini, antara lain:

- a. Al-Qur'an dan Terjemahnya;
- b. Buku-buku Hadits;
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- d. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019;
- e. Buku Fikih Muamalah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memahami isi pembahasan pada karya tulis ini, penulis membagi dalam empat bab yang terdiri dari beberapa subbab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan, serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai konsep *khiyār syarat* dalam transaksi jual beli secara *dropshipping (samsarah)*, yang meliputi pengertian dan dasar hukum *khiyār*, macam-macam *khiyār* dalam fiqh muamalah, pandangan *fuqaha'* tentang jangka waktu *khiyār syarat*, pendapat para ulama tentang status kepemilikan barang selama masa berlakunya *khiyār syarat*, pengertian dan dasar hukum *samsarah*, rukun dan syarat akad *samsarah*, dan ketentuan upah pada akad *samsarah*.

Pada bab tiga penulis membahas tentang garansi pada transaksi jual beli sepatu secara *dropship* dalam konsep *khiyār syarat*, yang meliputi perjanjian jual beli sepatu secara *dropship* di kecamatan syiah kuala, bentuk garansi retur dalam perjanjian jual beli produk sepatu secara *dropship* di Kecamatan Syiah Kuala dan hukum *khiyār syarat* yang seharusnya terhadap bentuk garansi retur pada pembelian sepatu secara *dropship* di Kecamatan Syiah Kuala

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari keseluruhan pembahasan penelitian yang dirangkum dalam sebuah kesimpulan serta beberapa saran yang dirasa perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP *KHIYĀR SYARAT* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA *DROPSHIP*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Khiyār*

Kemaslahatan umum manusia merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Islam. Begitu pula dalam hal muamalah, Islam senantiasa berusaha menghilangkan kesulitan yang dihadapi umatnya. Hal ini dapat dilihat dari aturan Islam mengenai jual beli dengan memberikan hak memilih (*khiyār*) bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli setelah akad dilangsungkan, agar para pihak dapat melaksanakan urusannya dengan leluasa dan menghindari hal-hal yang memudharatkannya sehingga kemaslahatan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.⁴²

Secara etimologi, *khiyār* berasal dari kata *ikhtiyār* atau *at-takhyīr* yang dalam Bahasa Arab diartikan sebagai pilihan. Adapun secara terminologi, definisi *khiyār* menurut para ulama fiqh antara lain:

Sayyid Sabiq mendefinisikan *khiyār* sebagai:

الْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرِ مِنَ الْإِمْضَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ

“*Khiyār* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)”.⁴³

Wahbah Zuhailly mendefinisikan *khiyār* sebagai:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمْضَائِهِ بِنَفْسِهِ رَفْعًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ

“Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”.⁴⁴

⁴² Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 376-377.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 85.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181.

Dari definisi ulama fiqh di atas dapat disimpulkan bahwa *khiyār* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya disebabkan adanya cacat pada komoditi yang dijual, atau ada perjanjian pada saat akad antara para pihak, atau karena sebab yang lain.⁴⁵ Ditetapkannya hak *khiyār* dalam Islam agar kepuasan dan kerelaan pihak yang berakad terjamin dan hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli dapat terjaga. Jika kedua pihak merasa sama-sama puas maka kesalahpahaman dan pertengkaran dapat dihindari. Mereka dapat memikirkan lebih mendalam kemaslahatan masing-masing supaya tidak menyesal di kemudian hari.⁴⁶

Status *khiyār* menurut ulama fiqh adalah disyari'atkan atau diperbolehkan. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya kemungkinan timbul kebutuhan yang mendesak dan hal-hal tertentu yang terjadi sesudah akad berlangsung serta mempertimbangkan bahwa kemaslahatan masing-masing pihak yang harus dipenuhi. Pada dasarnya akad yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya bersifat mengikat (*lazim*). Namun dengan berlakunya *khiyār* menyebabkan suatu transaksi mengandung ketidakpastian, karena terkadang muncul kepentingan lain yang harus didahulukan daripada keberlangsungan akad tersebut. Sehingga *khiyār* menjadi solusi dan jalan terbaik agar kemaslahatan para pihak selalu terpelihara.⁴⁷

Khiyār dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, salah satunya ialah kerelaan pihak yang berakad. Suatu transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka yang menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak, tanpa ada tekanan, paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi maka transaksi tersebut menjadi batal.⁴⁸

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 216.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015) hlm. 98.

⁴⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Pustaka Al-Kausar), hlm. 299

⁴⁸ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 179.

Hal ini sejalan dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً أَنْ تَرْضَٰى مِنْكُمْ
... (النساء: ٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta saudaramu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka.”⁴⁹ (QS. An-Nisa’ [4]: 29)

Khiyār hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي
الْبَيْعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a: Seseorang menemui Nabi Saw. dan berkata bahwa ia selalu dicurangi dalam pembelian. Nabi Saw. bersabda kepadanya agar pada waktu membeli sesuatu mengatakan “Tidak ada penipuan!” (HR. Bukhari)⁵⁰

Hadits Riwayat Bukhari dari Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَر. وَرَبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ. (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Nabi saw. bersabda: “Penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyār* selama keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan pada temannya: pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli *khiyār*. (HR. Bukhari)⁵¹

Hadits tersebut merupakan dalil berlakunya *khiyār* yang bertujuan agar para pihak terhindar dari ketidakpuasaan dan penipuan dalam transaksi jual beli. Suatu akad harus berlangsung atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Berlakunya *khiyār majelis* menyebabkan pembeli masih dapat membatalkan jual

⁴⁹QS. An-Nisa’ (4): 29

⁵⁰Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Selangor: Crescent News, 2008), hlm. 397.

⁵¹Ahmad Mudjab Mahali dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-hadits Muttafaq ‘alaih Bagian Munakahat dan Muamalat*, (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 96.

beli setelah terjadinya transaksi selama mereka belum berpisah secara fisik. Namun jika pembeli menetapkan untuk melanjutkan transaksi dan membatalkan *khiyār majelis*, maka transaksi telah sah dan ia tidak berhak lagi untuk membatalkannya walau mereka belum berpisah badan. Demikianlah pendapat Syafi'i dan selainnya.⁵² Kecuali jika transaksinya memiliki *khiyār syarat* atau adanya garansi yang diperjanjikan kepada pembeli. Sehingga jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan atau barang tersebut rusak sebelum masa garansi habis, maka pembeli boleh mengembalikan barang tersebut.⁵³

B. Macam-macam *Khiyār* dalam Fiqh Muamalah

Khiyār ada yang ditetapkan berdasarkan persyaratan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, yaitu *khiyār ta'yin* dan *khiyār syarat*, dan ada pula yang ditetapkan langsung oleh syara', walaupun tidak diisyaratkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu *khiyār majelis*, *khiyār ru'yah*, dan *khiyār 'aib*.⁵⁴

1. *Khiyār Majelis*

Khiyār majelis didefinisikan sebagai hak pilih bagi para pihak untuk melangsungkan atau membatalkan akad selama para pelaku akad masih berada di tempat berlangsungnya akad dan belum berpisah badan. Maka suatu transaksi akan dianggap sah jika para pihak telah berpisah badan atau salah satu pihak memutuskan untuk menjual atau membeli objek akad tersebut.⁵⁵

Adapun dalil yang menunjukkan kebolehan *khiyār majelis* antara lain:

⁵² Abdul Qadir Syaibah, *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 142-143.

⁵³ Ahmad Mudjab Mahali, dkk, *Hadits-hadits Muttafaq 'alaih...*, hlm. 97.

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 130.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 83.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
(رواه البخاري)

“Dari Abdullah bin Harits ia berkata: Saya mendengar Hakim bin Hizam r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda: “Penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyār* selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, mereka berdua diberi keberkahan dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakannya, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua.” (HR. Bukhari)⁵⁶

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَا الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (رواه متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah saw. beliau bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan *khiyār* jika belum berpisah badan, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dari keduanya melakukan *khiyār* terhadap yang lainnya, kemudian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka, maka jual beli telah wajib dilaksanakan. Apabila mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan”. (HR. Muttafaq ‘alaih)⁵⁷

Hadits tersebut menjelaskan bahwa selama belum berpisahnya penjual dan pembeli secara fisik dan keduanya tidak mengadakan kesepakatan menggugurkan *khiyār*, mereka dibolehkan memilih untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Hak *khiyār* bisa hilang apabila keduanya telah berpisah menurut ukuran adat kebiasaan yang menyebabkan jual beli harus tetap dilangsungkan. Akad jual beli hanya

⁵⁶ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy, (Depok: PT. Palapa, 2017), hlm. 422.

⁵⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarjana, 2007), hlm. 367.

dapat dibatalkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang dalam istilah syara' disebut *iqālah*.⁵⁸

Para pakar hadits menyatakan bahwa maksud kalimat “berpisah badan” adalah ketika objek yang diperjualbelikan telah diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Sedangkan Imam An-Nawawi, muhadis dan pakar fiqh Syafi'i menyatakan bahwa untuk mengatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan ditentukan berdasarkan kebiasaan setempat di mana jual beli tersebut berlangsung.⁵⁹

Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan *khiyār majelis*. Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan *khiyār majelis* ini berlaku selama para pihak masih berada dalam majelis akad. Meskipun akad telah sah dengan adanya ijab dan qabul, keduanya dapat melanjutkan atau membatalkan akad. Sementara itu, menurut Hanafiyah *khiyār majelis* tidak berlaku, kecuali bila dipersyaratkan oleh para pihak. Malikiyah juga berpendapat senada dengan Hanafiyah bahwa tidak ada *khiyār majelis* karena akad telah bersifat *lazim* atau mengikat para pihak ketika ijab dan kabul telah diucapkan. Pendapat ini didasari oleh firman Allah Ta'ala dalam QS. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... (المائدة: ١)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janjimu...”⁶⁰ (QS. Al-Maidah [5]: 1)

Ayat memerintahkan setiap Muslim untuk memenuhi akad-akad yang telah mereka buat, sedangkan *khiyār* berarti menarik kembali akad yang sudah terjadi. Sehingga menurut mereka *khiyār majelis* tidak ada.⁶¹

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 224.

⁵⁹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 76.

⁶⁰ QS. Al-Maidah (5): 1.

⁶¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 120.

2. *Khiyār Aib*

Khiyār aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan persetujuan jual beli jika terdapat suatu cacat pada objek transaksi dan cacat tersebut tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung sekalipun tidak ada persyaratan untuk *khiyār*.⁶² Ketika pembeli mengetahui cacat setelah akad berlangsung, maka ia boleh memilih meneruskan akad dengan diberi kompensasi atas kecacatan barang yang dibelinya. Besar kompensasinya ialah selisih antara harga barang yang utuh tanpa cacat dan harga barang sewaktu bercacat. Dan ia juga dapat membatalkan jual beli dengan mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah ia bayarkan kepada penjual.⁶³

Khiyār aib berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang menjadi objek jual beli. *Khiyār aib* juga dapat diwariskan jika pemilik *khiyār* meninggal dunia.⁶⁴ Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah cacat yang menyebabkan seseorang memiliki hak *khiyār* adalah seluruh unsur yang merusak objek akad dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Adapun menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah kriteria cacat yang membuat barang boleh dikembalikan adalah seluruh cacat yang menyebabkan turunnya nilai barang dan hilangnya unsur yang diinginkan daripadanya, seperti ukuran sepatu yang sempit dan lain sebagainya. Pada dasarnya, cacat pada barang ini tidak berpengaruh bagi penjual selama tujuan akad tercapai, sehingga akad tetap berlangsung dan hak milik atas barang berpindah ke tangan pembeli. Berbeda dengan pembeli, akad menjadi tidak mengikat karena ia memiliki hak *khiyār*.⁶⁵

⁶²Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 118.

⁶³Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari...*, hlm. 383.

⁶⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 136.

⁶⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 53.

Mengenai keabsahan *khiyār aib*, seluruh ulama bersepakat bahwa *khiyār aib* itu disyariatkan karena suatu transaksi bisa berlangsung jika kedua belah pihak merasa *ridha*, sedangkan jika pembeli mendapat barang yang cacat ia akan merasa dirugikan sehingga asas kerelaan dalam Islam tidak dapat terwujudkan.⁶⁶ Maka Islam memberikan hak *khiyār* bagi pihak yang menemukan cacat pada barang sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه الحاكم)

Dari Uqbah bin ‘Amir Al-Juhani ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. Bersabda: Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualan kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacat melainkan ia harus menjelaskan (memberitahukan) kepadanya. (HR. Al-Hakim)⁶⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa pembeli harus diberitahu mengenai cacat pada barang yang dibelinya. Jika pembeli tetap melanjutkan jual beli setelah mengetahui keadaan cacat barang, maka akad menjadi *lazim* dan hak *khiyār* gugur. Tetapi jika penjual tidak memberitahukan adanya cacat atau penjual tidak tahu adanya cacat maka pembeli diberikan hak untuk *khiyār*.⁶⁸

Adapun syarat berlakunya *khiyār aib*, antara lain:

- Cacat diketahui sebelum ataupun sesudah akad, tetapi belum terjadi serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.
- Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- Penjual tidak mensyaratkan tidak boleh mengembalikan barang.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 119.

⁶⁷Abu Bakar Jabir Al- Jazairi, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj. Andi Subarkah, (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm. 616.

⁶⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 234.

d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.⁶⁹

3. *Khiyār Ru'yah*

Khiyār ru'yah adalah hak pilih bagi pihak yang berakad untuk menyatakan berlangsung atau batalnya akad terhadap objek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung.⁷⁰ *Khiyār* ini berlaku jika barang tersebut tidak ada di tempat berlangsungnya akad ataupun barang tersebut tertutup dan sulit dilihat sehingga pembeli tidak mengetahui kondisi barangnya. Jika pembeli setuju untuk melanjutkan akad telah melihat langsung barangnya, maka akad bersifat mengikat. Sedangkan jika ia tidak setuju maka jual beli dapat dibatalkan.⁷¹

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai keberlakuan *khiyār ru'yah*. Penetapan hukum *khiyār ru'yah* sejalan dengan pendapat mereka mengenai *ba'i 'ain ghāibah* yaitu menjual barang yang belum terlihat. Adapun jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Dzahiriyah berpendapat bahwa *ba'i 'ain ghāibah* itu boleh⁷², berdasarkan hadits Nabi saw. riwayat Daruqutni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَاهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ (رواه الدارقطني)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. ia berkata: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum dilihat maka ada *khiyār* apabila ia melihat barang.” (HR. Ad-Daruqutni)⁷³

Hadits ini menunjukkan bahwa *khiyār ru'yah* dapat berlaku pada transaksi jual beli *salam* atau jual beli barang yang tidak ada di majelis akad. Pendapat ini dikuatkan lagi dengan kisah Usman bin Affan yang

⁶⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah*..., hlm. 56.

⁷⁰ Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 141.

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., hlm. 232.

⁷² Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika*..., hlm. 115.

⁷³ Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Sunan Qubra juz 5*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), hlm 440.

menjual tanahnya yang berada di Basrah kepada Thalhah bin Abdullah yang belum pernah melihat tanah tersebut. Dalam akad ini berlaku hak *khiyār ru'yah* karena benda yang diperjualbelikan belum dilihat ketika akad.⁷⁴

Berbeda dengan Ulama Syafi'iyah dalam pendapat baru (*qaūl al-jadīd*), yang menyatakan bahwa *khiyār ru'yah* itu tidak berlaku yang sejalan dengan pendapat mereka bahwa jual beli *ghāib* itu tidak sah, baik barang itu disebutkan sifat waktunya saat akad maupun tidak. Karena menurut mereka akad itu mengandung kesamaran dan ketidakjelasan yang dapat menjerumuskan kepada perselisihan. Di samping itu, Nabi Saw. juga melarang jual beli *gharār*.⁷⁵

Jumhur Ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyār ru'yah*, yaitu:

- a. Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- b. Objek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- c. Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa..⁷⁶

4. *Khiyār Syarat*

Khiyār syarat adalah hak para pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan saat akad berlangsung.⁷⁷ Sehingga barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum oleh para pihak setelah tenggang waktu *khiyār* selesai.⁷⁸

⁷⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Islam...* hlm. 125.

⁷⁵Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 141.

⁷⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam...*, hlm. 83.

⁷⁷Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, hlm. 111.

⁷⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 133.

Jumhur ulama sepakat bahwa *khiyār* ini dibolehkan dengan maksud untuk melindungi hak-hak para pihak dari unsur penipuan dan kecurangan yang mungkin dilakukan suatu pihak. *Khiyār* ini hanya berlaku pada akad *lazim* yang dapat menerima upaya *fasakh* seperti jual beli, *ijārah*, *kafālah* dan lain-lain.⁷⁹ Sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Nabi

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. (رواه متفق عليه)

Dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah saw. beliau bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan *khiyār*, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dari keduanya melakukan *khiyār* terhadap yang lainnya, kemudian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka, maka jual beli telah wajib dilaksanakan. Apabila mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan”. (HR. Muttafaq ‘alaih)⁸⁰

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ أَمَةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ وَكَانَ لَا يَدْعُ عَلَى ذَلِكَ التَّجَارَتِ فَكَانَ لَا يَزَالُ يَغْبُنُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَتْهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْذُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا. (رواه البخاري)

Dari Muhammad bin Yahya bin Hibban ia berkata ia adalah kakek saya Munqidz bin Umar, dan ia adalah seorang laki-laki yang tertimpa penyakit pada kepalanya, sehingga lidahnya pecah (bicaranya tidak lancar). Tetapi ia tidak mau meninggalkan dagangannya. Maka jual

⁷⁹Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm. 140.

⁸⁰Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl al-Authar Jilid 4*, Terj. A. Qadir Hassan, dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), hlm. 1718.

belinya selalu merugi karena tertipu. Kemudian ia datang kepada Nabi saw. maka Nabi bersabda kepadanya: “Apabila engkau melakukan jual beli maka katakanlah tidak boleh ada penipuan. Kemudian engkau bisa melakukan *khiyār* dalam setiap barang yang engkau beli dalam masa tiga hari, apabila engkau suka (setuju) maka engkau bisa menahannya (meneruskan jual belinya), dan apabila engkau tidak suka, maka engkau bisa mengembalikannya kepada pemiliknya. (HR. Bukhari)⁸¹

Abdul Qadir Syaibah dalam kitab *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram* menjelaskan bahwa dalam hadits ini syariat Islam memberikan kesempatan kepada setiap pihak yang bertransaksi agar tidak tergesa-gesa yang dapat mengakibatkan kekecewaan di kemudian hari. Maka jual beli Islam tidak diwajibkan harus terjadinya hanya dengan adanya ijab kabul, namun memberikan kesempatan untuk berfikir sementara kepada keduanya dalam waktu beberapa hari yang telah ditentukan. Mereka dapat membatalkan jual beli atau melanjutkannya setelah menerima barang.⁸²

Adapun *khiyār syarat* berlaku jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Khiyār syarat* berlaku jika *khiyār* telah disepakati saat akad dan juga dapat berlaku karena adanya *‘urf* menurut Imam Malik.
- b. *Khiyār syarat* berlaku dalam akad-akad yang lazim yang bisa di-*fasakh* dan tidak disyaratkan ada serah terima (*taqabudh*) di majelis.
- c. *Khiyār* harus dibatasi waktunya, jika jangka waktu *khiyār* tidak jelas atau tanpa batasan, maka *khiyār* menjadi tidak sah.
- d. Abu Hanifah dan Syafi’i membatasi waktu *khiyār* ini selama tiga hari, sedangkan Hanabilah dan sebagian fuqaha Hanafiyah menentukan bahwa waktu dalam *khiyār syarat* diserahkan kepada kesepakatan pihak akad dengan catatan tidak melebihi kebiasaan.⁸³

⁸¹*Ibid*, hlm. 1714.

⁸²Abdul Qadir Syaibah, *Fiqhul Islam: Syarah...*, hlm. 142.

⁸³Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika...*, hlm. 122-123.

Akad yang di dalamnya disyaratkan *khiyār* merupakan akad *ghair lazim*. Akad tersebut bisa menjadi *lazim* (mengikat) apabila *khiyār* gugur setelah ditetapkan akad tersebut.⁸⁴ Gugurnya *khiyār syarat* ini karena beberapa sebab:

- a. Akad dibatalkan atau dilanjutkan dalam masa *khiyār*, baik secara lisan maupun perbuatan.
- b. Batas waktu *khiyār* telah habis tanpa ada kepastian batal atau akad dilanjutkan.
- c. Objek akad (barang atau uang) hancur di tangan pemilik hak *khiyār*.
- d. Bertambahnya nilai pada barang yang diakadkan, seperti hewan beranak ketika benda tersebut berada di tangan pemilik hak *khiyār*.
- e. Orang yang mempunyai hak *khiyār* meninggal dunia menurut Hanafiyah dan Hanabilah, akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, kematian pemilik hak *khiyār* tidak menyebabkan berakhir *khiyār*, tetapi hak *khiyār* itu bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya.⁸⁵

5. *Khiyār Ta'yin*

Khiyār ta'yin adalah hak yang dimiliki orang yang melakukan akad untuk menentukan salah satu dari barang yang berbeda harga dan kualitasnya yang telah disebutkan saat akad. Misalnya seseorang yang ingin membeli keramik, tetapi ia tidak mengetahui secara pasti mana keramik berkualitas super dan yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu, ia memerlukan pendapat dari pakar keramik agar barang yang dibelinya sesuai antara kualitas dan harganya.⁸⁶

Abu Hanifah dan rekan-rekannya menyatakan keabsahan *khiyār ta'yin* berdasarkan *istihsān*, yaitu karena manusia membutuhkannya. Terkadang seseorang tidak mengetahui kualitas barang yang dibelinya

106. ⁸⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.

⁸⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 53.

⁸⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 131.

karena banyak produk sejenis yang berbeda kualitas di pasaran dan membutuhkan bantuan pihak lain dalam menentukan pilihan barang yang diinginkannya. Sehingga menurut Abu Hanifah *khiyār* ini dibolehkan agar pembeli tidak tertipu dan produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya.⁸⁷

Adapun jumhur ulama fiqh tidak menerima keabsahan *khiyār ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini, karena dalam syari'at ada ketentuan bahwa kualitas dan kuantitas objek jual beli harus jelas, sedangkan dengan berlakunya *khiyār ta'yin* menunjukkan bahwa objek transaksi tidak jelas kualitasnya dan termasuk dalam jual beli *jahalah*.⁸⁸

Ulama Hanafiyah membolehkan *khiyār ta'yin* dengan mengemukakan tiga syarat untuk sahnya akad ini, diantaranya:

- a. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas
- b. Barang itu berbeda harganya
- c. Tenggang waktu untuk *khiyār ta'yin* harus ditentukan. Dan menurut Ulama Hanafiyah *khiyār* hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik dan mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli.⁸⁹

C. Pandangan *Fuqaha'* tentang Jangka Waktu *Khiyār Syarat*

Jumhur ulama fiqh bersepakat bahwa tenggang waktu dalam *khiyār syarat* harus jelas. Pihak penjual dan pembeli harus mengetahui waktu berakhirnya *khiyār* agar keduanya dapat menghindari perselisihan di kemudian hari. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa tidak sah suatu akad jual beli jika pelaku akad menyebutkan jangka waktu *khiyār* untuk selamanya atau *khiyār*

⁸⁷Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika...*, hlm. 125

⁸⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 103

⁸⁹Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq), hlm. 50-51.

secara mutlak atau menyebutkan waktu yang tidak bisa diketahui karena dalam akad ini terdapat unsur ketidakjelasan.⁹⁰

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad itu *bātil*. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad itu *fāsid* sehingga jika syaratnya dibatalkan dan ditentukan masa *khiyār*-nya menjadi 3 hari, maka jual belinya sah karena hilang sesuatu yang merusak akad.⁹¹ Berbeda dengan Ulama Malikiyah yang membolehkan tenggang waktu dalam *khiyār syarat* bersifat mutlak tanpa ditentukan waktunya. Dalam kasus ini, jika terjadi perselisihan antara kedua pihak, hakim berhak menentukan tenggang waktu yang pasti atau kepastian waktunya diserahkan kepada kebiasaan setempat.⁹²

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam *khiyār syarat*. Menurut Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, pakar fiqh Hanafi dan Syafi'i sepakat bahwa tenggang waktu untuk *khiyār syarat* haruslah masa yang diketahui dan tidak lebih dari tiga hari. Dalam rentang waktu 3 hari, menurut mereka sudah memadai bagi para pihak untuk memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, sehingga keduanya sudah dapat memanfaatkan objek transaksi untuk kepentingan masing-masing.⁹³

Keberadaan *khiyār* sebenarnya bertentangan dengan hukum asal jual beli karena dengan adanya *khiyār* dapat menghalangi perpindahan kepemilikan antara para pihak yang berakad. Namun ada dalil yang menyelisihi hukum asal ini, yaitu hadits mengenai Hibban bin Munqidz yang melakukan penipuan dalam jual beli sehingga pembeli mengadu kepada Rasulullah yang ketika itu bersabda:

⁹⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 105-106.

⁹¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5...*, hlm. 193-194.

⁹²Ibnu Rusyd, *Syarah Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣhid*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 367.

⁹³Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 106-107.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حِبَّانَ بْنَ مَنْقَذٍ كَانَ يَغْبُنُ فِي الْبَيْعَاتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَلِي الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (رواه الحاكم)⁹⁴

“Dari Ibnu Umar bahwa Hibban bin Munqidz bin Amru Al-Anshari melakukan penipuan dalam jual beli. Maka Nabi Saw. berkata kepada-Nya: “Apabila seseorang membeli suatu barang maka katakanlah kepada penjual, “Jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari.” (HR. Al-Hakim).

Jadi, *khiyār* itu dibolehkan dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh dalil tersebut yaitu tiga hari dan tidak boleh melebihi ketentuan tersebut. Sebagaimana ketentuan umum dalam syara’ bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah, dikurangi, ataupun diubah.⁹⁵

Menurut Abu Hanifah jika *khiyār* lebih dari tiga hari maka akad menjadi *fāsid*, akan tetapi bisa kembali menjadi sah jika *khiyār* dilakukan selama tiga hari karena hal yang merusak akad telah hilang. Sedangkan menurut Syafi’i akad itu *bātil* karena *khiyār* yang melebihi tiga hari merupakan *gharar* dan *khiyār* yang kurang dari tiga hari merupakan *rukhsah*. Hal ini karena pada asalnya *khiyār* tidak berlaku apabila ketetapan syariat mengenai *khiyār* selama tiga hari tidak ada.⁹⁶

Adapun menurut ulama Malikiyah, penentuan tenggang waktu *khiyār* syarat bersifat relatif tergantung pada objek yang diperjualbelikan. Barang yang dijual di pasaran memiliki jenis dan kondisi yang berbeda-beda. Pada komoditi yang tidak dapat bertahan lama atau mudah busuk, seperti buah-buahan, maka tidak boleh disyaratkan masa *khiyār* lebih dari satu hari. Pada komoditi niaga seperti baju, sepatu dan sejenisnya masa *khiyār*-nya adalah tiga hari. Begitu pula pada binatang tunggangan masa *khiyār*-nya adalah tiga hari. Pada jual beli tanah, rumah dan sejenisnya membutuhkan waktu *khiyār* yang lebih lama, masa

⁹⁴Ibnu Hajar Al-Asqalāni, *Takhrīj Ahādīts Al-Hidāyah* Juz 2, (Beyrut: Dār al-Ma’rifah), hlm. 148.

⁹⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 133.

⁹⁶*Ibid.*

khiyār berlangsung selama 36 hari, atau 38 hari menurut jumhur ulama. Jika lebih lama dari waktu tersebut maka akadnya batal.⁹⁷

Mereka berpendapat bahwa *nash* yang ada mengenai *khiyār syarat* sebenarnya mengandung makna bahwa *khiyār* ditujukan untuk kebutuhan pelaku akad, dan masanya ditentukan sesuai kebutuhan tersebut. Tujuan dari adanya *khiyār* adalah untuk menguji suatu barang dagangan sehingga waktu dalam *khiyār syarat* disesuaikan dengan masa yang dibutuhkan untuk menguji masing-masing objek jual beli.⁹⁸

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani yang merupakan sahabat Abu Hanifah, dan ulama Hanabilah tenggang waktu *khiyār syarat* ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan waktunya harus tertentu dan diketahui para pihak, meskipun dalam waktu yang lama. Mereka berpendapat bahwa *khiyār* disyariatkan agar orang yang melakukan akad merasa puas dan boleh musyawarahkan. Selain itu, karena *khiyār* adalah hak yang bergantung pada syarat, maka penentuannya dikembalikan pada syarat, seperti masa penangguhan. Dalil mereka adalah hadits yang menyatakan bahwa Ibnu Umar membolehkan *khiyār* sampai 2 bulan.⁹⁹

D. Akad dalam Transaksi *Dropshipping*

Hukum Islam menunjukkan adanya prinsip elastisitas dan fleksibilitas hukum sebagai bahan dasar untuk mengisi aturan yang belum ada ketetapan dalam hukum Islam maupun nasional. Pada penerapannya, hukum Islam dituntut untuk mampu berdialektika dengan setiap perkembangan masyarakat, baik dalam lingkup tempat, waktu dan zaman.¹⁰⁰ Sama halnya dengan fenomena jual beli *online* saat ini yang terus mengalami perkembangan sehingga memunculkan

⁹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 228-229.

⁹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5...*, hlm. 195.

⁹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 229-230.

¹⁰⁰ Murdan, "Hukum Islam dalam Kerangka Sistem Hukum Masyarakat Modern," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari'ah*, Vol. 1, No. 1, (2016). Diakses melalui <http://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view> tanggal 2 September 2020, hlm. 15.

salah satu bisnis *dropship* yang tidak diatur hukumnya dalam Islam. Dalam menemukan hukumnya diperlukan penerapan teori *takyif fiqhiy* dimana suatu fenomena dicocokkan dengan akad-akad yang dikenal dalam Islam.

Adapun dalam bisnis *dropship* terdapat dua hubungan hukum, yaitu antara *supplier* dengan *dropshipper* dan antara *dropshipper* dengan *konsumen*. Dalam hubungan *supplier* dan *dropshipper* terjalin akad *samsarah* dimana *dropshipper* bertindak sebagai perantara antara *supplier* dengan konsumen dalam menjualkan barangnya. Adapun akad antara *dropshipper* dan konsumen yaitu jual beli *salam*. Hal ini karena keduanya memiliki banyak kesamaan dalam hal pembayaran dan penyerahan barang.¹⁰¹ Untuk mengetahui apakah transaksi *dropship* ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka dapat ditinjau kembali melalui rukun dan syarat masing-masing akad.¹⁰²

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Samsarah*

Istilah *samsarah* berasal dari bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab, yaitu perantara dua pihak yang berkepentingan dengan mendapatkan kompensasi baik berupa upah (*ujrah*), bonus, atau komisi (*ji'alah*) dan tanpa menanggung resiko dari penjualan tersebut. *Ba'i samsarah* diartikan juga sebagai jasa perantara untuk menjualkan barang atau mencari pembeli untuk memudahkan para pihak.¹⁰³

Dalam transaksi bisnis, *simsār* sering disebut agen, atau makelar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa agen merupakan seseorang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha atau yang memberikan perwakilan. Sedangkan makelar merupakan pihak perantara perdagangan

¹⁰¹ Muhammad Abdul Wahab, *Halal Haram Dropshipping*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2008), hlm. 19.

¹⁰² Nurmayithah Ziauddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online, *Petita: Jurnal Ilmu Hukum dan Syari'ah*, Vol. 2 No. 1 (2017), hlm. 107. Diakses melalui <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.63> tanggal 2 September 2020.

¹⁰³ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti*.

yang menengahi antara penjual dengan pembeli, baik dengan menjualkan barang atau dengan mencarikan pembeli.

Samsarah diperbolehkan dalam Islam dan akad ini sangat menguntungkan para pihak, di mana *simsār* membantu menjualkan barang seseorang dan mendapatkan upah darinya.¹⁰⁴ Sebagaimana dalam Hadits Riwayat Bukhari:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَعْنَى اسْتِمْرَارٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْ هَذَا
التَّوْبَ بِكَذَا فَمَا زَادَ فَهُوَ لَكَ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. dalam perkara *simsār* ia berkata tidak apa-apa, jika seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau.” (HR. Bukhari)¹⁰⁵

Hadits tersebut menunjukkan kebolehan akad *samsarah* dan seorang perantara (*simsār*) boleh mengambil upah dari kelebihan/penambahan harga jual suatu barang dengan persyaratan bahwa hal tersebut telah disepakati diantara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama bisnis tersebut. Dalam pelaksanaannya, tidak boleh terjadi penipuan oleh satu pihak kepada pihak lain dan tidak menyalahi ketentuan nash serta ada unsur tolong menolong dan memberi manfaaat.¹⁰⁶

2. Rukun dan Syarat Akad *Samsarah*

Dalam menjalankan transaksi bisnis dengan menggunakan akad *samsarah*, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁰⁷

a. *Al-Muta'qidani* (pihak yang berakad)

Pihak yang terlibat dalam transaksi *samsarah*, yaitu pihak *simsār* (perantara) dan pihak pemilik harta. Pihak *simsār* hanya dibebankan

¹⁰⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), hlm. 372.

¹⁰⁵ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 192.

¹⁰⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 86.

¹⁰⁷ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV.Haji Mas Agung, 1993), hlm.122.

syarat *tamyiz*, tidak harus baligh dan berakal karena pihak *simsar* kedudukannya hanya sebagai penengah dan tidak bertanggungjawab atas transaksi bisnisnya. Para pihak harus bersikap jujur, amanah, terbuka, dan tidak melakukan penipuan dalam transaksi.

b. *Mahall Al-Ta'aqud* (objek transaksi dan kompensasi)

Dalam menjalankan akad *samsarah*, objek transaksi harus diketahui dengan jelas bentuk dan kualitasnya, dan objek barang tersebut tidak termasuk kepada objek yang mengandung unsur maksiat dan haram. Besaran nilai kompensasi untuk pihak *simsār* juga harus disebutkan dengan jelas, agar tidak timbul kesalahpahaman di kemudian hari.

c. *Shighat* (ijab dan qabul)

Shighat merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan keridhaan atas suatu transaksi. Maka, dianjurkan untuk membuat suatu kontrak kesepakatan antara para pihak agar memberikan kejelasan mengenai bentuk kesepakatan kerja sama, besaran imbalan bagi perantara, serta memuat hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi.

3. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Salam*

Salam atau *salaf* dalam bahasa arab mengandung makna penyerahan. Adapun pengertian *salam* yang didefinisikan oleh Mustafa Ahmad Zarqa' adalah jual beli dengan jenis tertentu yang penyerahannya ditangguhkan sedangkan uangnya disegerakan (diserahkan di muka).¹⁰⁸ Transaksi jual beli *salam* hukumnya boleh. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata: "Saya bersaksi bahwa *salaf* yang dijamin untuk waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan diizinkan-Nya". Kemudian ia membaca firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^{٢٨٢} (البقرة: ٢٨٢)

¹⁰⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Islam...*, hlm. 93.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)¹⁰⁹

Adapun dalil kebolehan *salam* dari Hadits Rasulullah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلَيْسَ لَهُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه متفق عليه)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah Saw. datang ke Madinah sedangkan penduduk Madinah melakukan pemesanan (*salam/salaf*) kurma dalam jangka waktu satu, dua, atau tiga tahun. Rasulullah Saw. kemudian bersabda, “Siapa yang melakukan pemesanan kurma hendaknya memesan dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dan masa yang diketahui.” (HR. Muttafaq ‘alaih)¹¹⁰

Dari dalil di atas menunjukkan bahwa pihak yang melakukan transaksi *salam* harus mengetahui dengan jelas kriteria barang, baik takaran, timbangan, maupun waktu penyerahan pada saat akad. Hikmah dari akad *salam* yaitu saling membantu antara para pihak dan menciptakan efektifitas dan efisiensi waktu dalam aktifitas perdagangan. Pada transaksi ini, selama barangnya dipastikan ada dan dapat diserahkan pada waktu yang disepakati, maka hukumnya boleh dan tidak termasuk *gharar*, meskipun barang tidak ada di tangan *dropshipper* dan ia tidak memiliki barang.¹¹¹

4. Rukun dan Syarat Akad *Salam*

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad *salam*, yaitu:

a. *Shighat* yaitu ijab dan kabul.

Pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan memiliki kesesuaian sehingga dapat dipahami dan menunjukkan kehendak masing-masing pihak untuk melakukan akad.

¹⁰⁹ QS. Al-Baqarah (2): 282.

¹¹⁰ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Abd. Mufid Ihsan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 587.

¹¹¹ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), hlm. 41.

b. *‘Aqidain*, yaitu pihak yang melaksanakan transaksi

‘Aqidain meliputi penjual (*muslim*) dan pembeli (*muslam ilaih*). Para pihak yang melakukan akad *salam* adalah orang yang telah memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan tindakan hukum serta dapat membedakan hak dan batil (*tamyiz*).

c. *Ma’qud ‘alaih*, yaitu objek transaksi yang

Objek transaksi meliputi harga/uang (*ra’s as-salam*) dan komoditi (*muslam fiih*). *Ma’qud ‘alaih* harus memenuhi syarat antara lain:

- 1) Barang diserahkan kemudian hari dalam tempo yang jelas.
- 2) Barang harus dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan.
- 3) Uang/harga harus diserahkan pada saat akad.
- 4) Barang harus jelas, baik sifat barang/spesifikasi, macam, kuantitas, kualitas dan kadar jumlahnya.
- 5) Barang merupakan hutang yang masih dalam tanggungan.¹¹²

E. Ketentuan Garansi dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Garansi merupakan bentuk perlindungan konsumen oleh pelaku usaha sebagai jaminan bagi pembeli jika terjadi kerusakan maupun ketidaksesuaian pada barang yang diperdagangkan. Hal ini sejalan dengan hak *khiyār* dalam Islam sehingga dapat dikatakan bahwa hukum nasional mengadopsi salah satu konstitusionalisme Islam dalam hal muamalah.¹¹³ Perlindungan hukum terhadap konsumen diberikan agar hak-hak yang dimilikinya tidak dirugikan.

Pada Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk:¹¹⁴

¹¹²*Ibid.*, hlm. 95.

¹¹³Muhammad Siddiq Armia, “Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic is Indonesia Constitution?”, *Adalah*, Vol. 15, No. 2 (2018), Diakses melalui <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.3389> pada tanggal 2 September 2020, hlm. 437.

¹¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*.

- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Garansi memberikan gambaran kepada konsumen bahwa pelaku usaha menjamin produk yang dijual merupakan produk yang berkualitas. Pada dasarnya, garansi memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh ganti kerugian atas kerusakan yang muncul pada produk tersebut dalam masa garansi. Pelaku usaha juga berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Ia harus menjelaskan jaminan apa saja yang terdapat pada objek apabila terjadi kerusakan pada barang dalam masa garansi.

Dasar pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian konsumen terdapat dalam Pasal 19 sampai 28 UUPK. Pada pasal 19 menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk:¹¹⁵

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dapat dituntut konsumen, antara lain: Kerugian yang disebabkan oleh kerusakan, pencemaran,

¹¹⁵ *Ibid.*

dan akibat mengonsumsi. Adapun bentuk ganti kerugian menurut Pasal 19 ayat (2) antara lain:

1. Pengembalian uang, yaitu dengan mengembalikan uang yang telah dibayar oleh konsumen pada waktu transaksi terjadi.
2. Penggantian barang dan/atau jasa, yaitu dengan menyerahkan barang/jasa sejenis sebagai pengganti dari barang/jasa yang telah diterima konsumen.
3. Perawatan kesehatan, yaitu dengan mengganti biaya perawatan yang ditanggung konsumen karena penyakit akibat memakai/mengonsumsi barang/jasa yang diberikan pelaku usaha.
4. Memberikan santunan, yaitu dengan memberikan sejumlah uang kepada konsumen/ahli warisnya apabila konsumen menderita cacat atau meninggal akibat memakai/mengonsumsi barang.
5. Perbaikan atas kerusakan barang tanpa dipungut biaya.

Masa penuntutan ganti rugi atas barang yang terdapat kerusakan yaitu selama 4 tahun sejak barang dibeli atau jangka waktu yang diperjanjikan. Namun jika penuntutan itu dilakukan setelah jangka waktu tersebut, maka artinya pelaku usaha tidak memiliki tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi sebagaimana dalam Pasal 27 UUPK. Pelaku usaha seharusnya memenuhi jaminan garansi yang diperjanjikan karena itu mutlak tanggung jawabnya dan ia tidak boleh melepas tanggung jawab dengan memberi alasan-alasan yang merugikan konsumen. Pelaku usaha yang tidak memenuhi jaminan/garansi yang diperjanjikan dapat dituntut sebagaimana Pasal 25 UUPK yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

- a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.



BAB TIGA

GARANSI RETUR PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU SECARA *DROPSHIP* DALAM KONSEP *KHIYĀR SYARAT*

A. Perjanjian Jual Beli Sepatu secara *Dropship* di Kecamatan Syiah Kuala

Kecamatan Syiah Kuala merupakan satu dari sembilan kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Secara historis, Kecamatan Syiah Kuala adalah kecamatan induk yang lahir bersamaan dengan Kota Banda Aceh pada tahun 1956. Wilayah kecamatan ini terdiri 3 mukim dan 10 Gampong, diantaranya: Ie Masen Kayee Adang, Pineung, Lamgugop, Kopelma Darussalam, Rukoh, Jeulingke, Tibang, Deah Raya, Alue Naga, dan Peurada. Gampong-gampong tersebut terbagi ke dalam 42 Dusun. Kecamatan Syiah Kuala terletak antara 05,52230 LU- 95,30810 BT dengan ketinggian 0,8 meter di atas permukaan laut (Mdpl). Luas wilayah kecamatan ini adalah 14,24 km² dengan ibukota kecamatan terletak di Gampong Lamgugop. Kantor Kecamatan Syiah Kuala berlokasi di Jl. T. Lamgugop No. 6 Banda Aceh.¹¹⁶

Kecamatan Syiah Kuala menjadi salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh dengan jumlah penduduk yang tergolong padat. Tercatat jumlah penduduk di Kecamatan Syiah Kuala mencapai 38.682 jiwa atau 14,315% dari 270.321 jiwa keseluruhan jumlah penduduk Kota Banda Aceh. Penduduk di kecamatan ini memiliki profesi yang beragam, diantaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI, dosen, guru, pengusaha, buruh swasta, tenaga medis, pedagang, petani, dan peternak. Namun karena wilayah kecamatan ini berjarak dekat dengan beberapa universitas, maka penduduk yang menempati daerah ini kebanyakan dari kalangan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.¹¹⁷

¹¹⁶Badan Pusat Statistik, Kota Banda Aceh dalam Angka 2020, (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2020), hlm. 7-9.

¹¹⁷*Ibid*

Di era perkembangan teknologi saat ini, berbisnis secara *online* menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menambah penghasilan dan mengisi waktu luang. *Dropshipping* menjadi salah satu bisnis yang diminati saat ini, terutama dari kalangan mahasiswa karena waktu yang diperlukan untuk berbisnis cenderung fleksibel, tidak memerlukan modal yang besar, dan risikonya minim. Secara teknis, seorang *dropshipper* tidak menyediakan stok barang dan tidak ikut serta dalam proses pengiriman produk kepada konsumen, yang merupakan tanggung jawab dari pihak *supplier*. Tugas *dropshipper* hanya mengontrol kualitas produk, keadaan stok, dan meneruskan pesanan dari pihak konsumen ke *supplier*-nya.¹¹⁸

Suatu perjanjian jual beli pada transaksi *dropship* umumnya dibuat dalam bentuk elektronik. Berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2008, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.¹¹⁹ *Dropshipper* sepatu di Kecamatan Syiah Kuala menjual sepatu melalui media elektronik dengan menggunakan klausula baku yaitu suatu kontrak yang ditentukan sepihak oleh *dropshipper* dan pihak konsumen hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.¹²⁰ Isi dari klausula baku tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang telah dibuat oleh *supplier* barang dan juga berdasarkan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh *dropshipper* agar menghindari kerugian dan perselisihan di kemudian hari. Tujuan dibuatnya klausula oleh *dropshipper* adalah untuk efektifitas dan efisiensi waktu pada transaksi dan mempersingkat negosiasi antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, suatu kontrak harus memuat klausul-klausul yang umumnya digunakan dalam kontrak jual beli.

¹¹⁸Wawancara dengan Sri Aulia Mustika, *dropshipper*, pada tanggal 21 Juli 2020 di Jl.T. Panglima Nyak Makam, Lampineung.

¹¹⁹Republik Indonesia, *Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

¹²⁰ Mayliza, "Pertanggungans Resiko terhadap Sejumlah Minyak yang Susut dalam Masa Pengangkutan (Studi Kasus pada PT. Citra Bintang Familindo), *Petita*, Vol. 1, No. 1 (2008), Diakses melalui <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.31> pada tanggal 2 September 2020.

Suatu kontrak jual beli memuat segala informasi mengenai spesifikasi dan keadaan produk, syarat dan ketentuan *online shop*, tata cara pemesanan, metode pembayaran dan pengiriman, garansi retur, dan kebijakan lainnya. Ketentuan ini dicantumkan pada keterangan *online shop* secara langsung atau dalam deskripsi produk. Jika konsumen setuju terhadap jual beli setelah membaca klausula kontrak, maka ia dianggap setuju terhadap ketentuan *dropshipper*.¹²¹ Jual beli tidak dapat dilanjutkan apabila pihak konsumen tidak sepakat mengenai ketentuan yang dibuat *dropshipper*, kecuali jika keduanya bernegosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan tertentu. Selain itu, perjanjian ini dibuat guna menghindari kerugian terhadap *dropshipper*.

Pada dasarnya suatu kontrak harus memenuhi syarat sah perjanjian yang mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata yang juga dapat diterapkan pada kontrak elektronik, diantaranya:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam bisnis *dropship*, seorang *dropshipper* menawarkan produk di *platform e-commerce* nya dalam bentuk visual produk. Jika konsumen menyepakati untuk membeli suatu produk, maka *dropshipper* akan mengirim format pemesanan yang harus diisi konsumen, lalu konsumen melakukan pembayaran. Perbuatan ini menunjukkan adanya kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak.

2. Kecakapan yang membuat perikatan

Syarat cakap melakukan perbuatan hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan sehat akalnya. Adapun *dropshipper* sepatu di Kecamatan Syiah Kuala yang penulis teliti kebanyakan dari kalangan mahasiswa yang telah cakap hukum.

3. Suatu hal tertentu

¹²¹Yogar Simamora, *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2012), hlm. 37.

Suatu hal tertentu mengacu kepada objek perjanjian yang jelas wujudnya. *Dropshipper* yang penulis teliti memperdagangkan produk sepatu dan menawarkannya secara *online* dalam bentuk gambar yang disertai spesifikasi tertentu.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam jual beli *dropship* harus dipastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan prinsip i'tikad baik oleh kedua belah pihak, dan tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan unsur penipuan.

Dalam memasarkan produknya, pihak *dropshipper* sepatu di Kecamatan Syiah Kuala akan membuka *online shop* di berbagai *platform e-commerce* yang tersedia seperti Shopee, BukaLapak, Tokopedia, OLX, dan lainnya. Tidak sedikit juga yang membuka *online shop* di media sosial seperti Facebook, Instagram, Line, dan WhatsApp. *Dropshipper* diberi kebebasan untuk menjual di wilayah manapun, karena pada transaksi *online* cakupan wilayah pemasarannya lebih luas. Dalam melakukan penawaran, *dropshipper* memposting produk yang disertai dengan deskripsi dan harga jual barang yang telah diberikan sebelumnya oleh *supplier*. Seorang *dropshipper* haruslah memberikan informasi yang berkaitan dengan barang yang dijual berupa visual produk (video/foto), deskripsi, spesifikasi, kualitas dan kondisi suatu produk harus dijelaskan secara spesifik dan sebenar-benarnya. Hal ini karena konsumen yang berbelanja di *online shop* hanya berlandaskan kepercayaan, sehingga sangat diperlukan kejujuran dari pihak *dropshipper*.¹²²

Konsumen dapat melakukan pembelian dengan cara memilih produk yang telah ditampilkan di etalase toko *online*. Seorang konsumen harus bijak dalam memilih produk agar nantinya tidak kecewa karena membeli produk yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ia harus teliti dalam membaca deskripsi produk dan melihat *track record* si penjual serta *review* dari pembeli

¹²²Wawancara dengan Dara Ratu, *dropshipper*, pada tanggal 7 Juli 2020 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

sebelumnya. Konsumen juga dapat bertanya mengenai detail produk kepada penjual melalui fitur chat sebelum suatu transaksi terlaksana. Setelah menemukan produk yang sesuai, maka konsumen dapat memesan produk tersebut kepada *dropshipper*.

Konsumen diharuskan untuk mengisi format pemesanan produk yang berisi nama, alamat, nomor telepon dan detail produk yang dipesan. Kemudian form tersebut diteruskan kepada *supplier* agar dapat diproses dalam hal pengemasan dan pengiriman produk. Pada mekanisme pembayaran barang, *dropshipper* menawarkan beberapa sistem diantaranya transfer ke rekening *dropshipper* via ATM, *Cash on Delivery* (COD), dan transfer ke rekening *marketplace* yang dikenal dengan sebutan *escrow* (rekening bersama).

Pada sistem transfer, konsumen melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening *dropshipper* sebesar harga produk ditambah biaya pengiriman ke alamat konsumen. *Dropshipper* langsung mengambil keuntungan untuk dirinya dan membayar harga awal produk kepada *supplier* disertai data pemesanan konsumen. Setelah memperoleh pembayaran, produk yang dipesan akan dikirim ke alamat konsumen atas nama *dropshipper* dan diberikan nomor resi agar konsumen mengetahui keberadaan produk sebelum sampai ke tangannya.¹²³

Metode pembayaran dengan sistem *Cash on Delivery* dilakukan secara langsung di suatu tempat yang telah disepakati setelah pesanan tiba. Konsumen dapat melihat produk yang dipesannya secara langsung dan dapat melakukan pengecekan apakah barang sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh penjual. Jika konsumen setuju untuk membeli produk tersebut, maka ia akan membayar pesanan kepada kurir, sedangkan jika ia tidak setuju, maka pesanan dapat dibatalkan dan produk dikirim kembali kepada *supplier*.¹²⁴

¹²³*Ibid*

¹²⁴Wawancara dengan Anggun Panca Aprilia, *dropshipper*, pada tanggal 17 Juli 2020 di Lambaroskep.

Adapun metode *escrow* (rekening bersama) adalah rekening perantara antara penjual dan pembeli yang berperan sebagai pihak ketiga yang menyimpan sementara pembayaran dari pembeli. Setelah barang yang dipesan sampai ke tangan konsumen dan dilakukan konfirmasi penerimaan barang, barulah pihak rekening bersama mentransfer uang kepada penjual. Metode ini biasanya diterapkan pada *marketplace* seperti Shopee, BukaLapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. Tujuan diterapkan metode ini agar menjamin keamanan dan kenyamanan kepada para pihak dari segala resiko.¹²⁵

Dalam transaksi jual beli secara *dropship*, biasanya *supplier* dan konsumen tidak berada di suatu kota yang sama, bahkan berbeda provinsi. Oleh karena itu, diperlukan pihak perantara yang bertugas mengirimkan pesanan ke alamat konsumen, yaitu jasa pengiriman barang seperti JNT dan JNE. Biaya pengiriman produk ditanggung oleh konsumen. Besaran harga ongkos kirim didasarkan pada jarak tujuan pengiriman, jenis layanan dan transportasi, serta berat produknya.¹²⁶

Setelah semua rangkaian jual beli *online* dilaksanakan mulai dari pengisian form jual beli hingga barang berada di tangan konsumen, beberapa *dropshipper* memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memeriksa barang. Apabila ada kecacatan atau ketidaksesuaian barang, maka konsumen diberikan hak untuk komplain jika *supplier* menyetujuinya. Hal ini berlaku jika suatu *online shop* menerapkan kebijakan garansi retur pada perjanjian jual belinya.

B. Bentuk Garansi Retur pada Perjanjian Jual Beli Produk Sepatu di Kecamatan Syiah Kuala

Berbisnis secara *dropship* terkadang menimbulkan resiko dan permasalahan dalam aktifitasnya akibat kesalahan, kelalaian, ataupun *moral hazard* dari *supplier* barang. Apalagi *dropshipper* hanyalah perantara dalam

¹²⁵ Muhammad Roni, *dropshipper*, *Komunikasi Personal melalui Whatsapp* pada tanggal 21 Juli 2020.

¹²⁶ Wawancara dengan Meyda Rahmi, *dropshipper*, pada tanggal 20 Juli 2020 di Jl. T. Nyak Arief, Jeulingke.

suatu transaksi. Ia hanya sekedar melihat barang melalui sebuah foto yang diberikan oleh *supplier*. Jika terjadi komplain dari pihak konsumen, maka *dropshipper* akan dimintai pertanggung jawaban. Maka diperlukan adanya komunikasi yang baik antara para pihak, serta loyalitas dari pihak *supplier* untuk memberikan hak-hak bagi *dropshipper* jika terjadi persoalan yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Dalam meminimalisir resiko ini, maka dibutuhkan di suatu *online shop* berupa jaminan terhadap barang yang biasa disebut garansi. Adanya kebijakan ini menyebabkan *supplier/dropshipper* sebagai penjual akan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan barang maupun ketidakpuasan konsumen. Garansi merupakan suatu bagian dari perjanjian jual beli dimana penjual menanggung segala hal mengenai barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan, apabila barang tersebut mengalami kerusakan/kecacatan maka penjual yang menanggung resiko.¹²⁷ Jika barang tersebut ditemukan cacat atau rusak pada masa jaminan, maka konsumen diberikan dua pilihan yaitu penukaran dengan barang lain yang sejenis atau ia dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual dan mendapat penggantian secara tunai.¹²⁸

Dropshipper seperti di Kecamatan Syiah Kuala juga menyediakan garansi terhadap produk yang dijualnya. Garansi yang ditawarkan berbeda-beda tergantung pihak *supplier* dan kebijakan yang dibuatnya. Adapun bentuk garansi yang diberikan dapat berupa penukaran barang (*return*) maupun pengembalian dana (*refund*). Dalam mekanisme pengajuan garansi penukaran barang, konsumen diwajibkan untuk melampirkan foto produk yang dikomplain disertai alasan mengajukan penukaran barang. *Dropshipper* akan mengkonfirmasi kepada *supplier* apakah produk tersebut boleh ditukar dan menginformasikan ketersediaan barang pengganti atau alternatif kompensasi lainnya. Jika *supplier*

¹²⁷Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 44.

¹²⁸Dafiya Hasanah, dkk, *Konsep Khiyar...*, hlm. 250.

menyetujui alasan retur, maka konsumen akan diarahkan untuk mengirim produk yang telah dikemas seperti semula disertai dengan form pengajuan pengembalian produk melalui jasa pengiriman ke alamat *supplier*.¹²⁹

Langkah selanjutnya, konsumen diminta untuk mengirimkan foto resi pengiriman paket *return*, menuliskan jumlah biaya pengiriman balik, serta melengkapi data yang dibutuhkan. Ketika barang dan form pengembalian produk telah diterima oleh pihak *supplier*, mereka akan mengkonfirmasi ke pembeli melalui sms/email/telpon dan melakukan proses lebih lanjut. Apabila data sudah lengkap dan sesuai, pihak *supplier* akan mengirim barang kembali. Pihak *supplier* akan menggantikan produk tersebut dan menanggung biaya pengiriman sepenuhnya jika kesalahan dari pihaknya.¹³⁰

Jika pembayaran dilakukan dengan sistem *Cash on Delivery*, maka konsumen dapat mengajukan pengembalian langsung kepada kurir setelah melihat dan mencoba produk tersebut. Jika produk terdapat kerusakan atau tidak sesuai dengan yang dipesan yang membuat konsumen tidak tertarik untuk melanjutkan jual beli, maka kurir akan melakukan konfirmasi pengembalian barang pada pihak *supplier*. Selain itu pihak pembeli juga dapat melakukan konfirmasi langsung pada *supplier* dengan mengisi form yang tersedia tanpa harus menanggung biaya pengiriman ulang.¹³¹

Apabila konsumen melakukan komplain dan meminta pengembalian dana (*refund*), maka uang konsumen akan dikembalikan dengan syarat barang juga dikembalikan. Biasanya opsi pengembalian dana ditawarkan pada *marketplace* yang menggunakan metode pembayaran rekening bersama (*escrow*) karena terdapat fitur pengembalian dana dan uang masih berada di tangan rekening bersama. Selain itu, opsi *refund* juga diberikan jika stok barang

¹²⁹ Muhammad Roni, *dropshipper*, *Komunikasi Personal melalui Whatsapp*, pada tanggal 21 Juli 2020.

¹³⁰ Wawancara dengan Dara Ratu, *dropshipper*, pada tanggal 20 Juli 2020 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

¹³¹ *Ibid.*

tidak ada. Uang yang akan dikembalikan oleh *supplier* kepada konsumen yaitu harga barang dan ongkos kirim barang kembali ke gudang. Pembeli haruslah menyimpan bukti pengiriman (resi) produk. Setelah pengembalian dilaksanakan oleh konsumen, maka *supplier* akan memverifikasi data *refund* dan resi pengembalian barang. Kemudian pihak *supplier* akan mentransfer uang sebesar nominal harga produk dan ongkos kirim sehari setelah barang dikirim dan barang tersebut sampai kepada *supplier*.¹³²

Mengenai pemberian garansi oleh *dropshipper*, terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Dari hasil wawancara dengan pihak *dropshipper*, bahwa produk yang dapat dikembalikan adalah produk yang dianggap rusak atau *defect*, hilang salah satu item, tidak sesuai spesifikasi, tidak sesuai pesanan, seperti kesalahan warna, *size*, maupun model, dan kesalahan dalam memesan ukuran. Dalam masalah kualitas, konsumen tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi pada produk yang harganya murah. Garansi ini tidak menerima pengembalian produk yang rusak akibat *human error*, yaitu jika produk rusak di tangan konsumen. *Dropshipper* memberi persyaratan bahwa produk yang dikembalikan harus dalam keadaan belum terpakai, belum dicuci, produk masih lengkap, dan harus dalam kondisi yang sama dengan ketika menerima produk tersebut. Barang harus dikemas dalam kotak atau plastik aslinya.¹³³

Pada persoalan produk yang datang sudah sesuai dengan pesanan, namun ternyata tidak sesuai dengan keinginan konsumen, penukaran barang dapat dilakukan dengan syarat pembeli membayar biaya pengiriman. Sebagaimana yang dialami oleh seorang *dropshipper* yang diajukan penukaran barang oleh konsumen dikarenakan sepatu yang dipesannya tidak muat. Padahal dari pihak *dropshipper* telah mengirimkan produk sesuai pesanan dan memberikan

¹³²Cut Najwa, *dropshipper*, *Komunikasi Personal melalui Whatsapp*, pada tanggal 22 Juli 2020 di Whatsapp.

¹³³Muhammad Roni, *dropshipper*, *Komunikasi Personal melalui Whatsapp*, pada tanggal 21 Juli 2020 di Whatsapp.

spesifikasi yang jelas dengan melampirkan *size chart*. Untuk mengatasi persoalan tersebut, *dropshipper* menawarkan opsi penukaran produk kepada konsumen dengan syarat konsumen yang menanggung biaya pengiriman pengembalian produk. Jika konsumen menyetujuinya, maka ia harus mengirim produk kembali kepada *supplier* agar diganti dengan yang baru sesuai dengan keinginannya.¹³⁴

Adapun pemberian garansi atas kesalahan pihak konsumen, tidak semua *dropshipper* menerapkan kebijakan tersebut. Ada pula *dropshipper* yang hanya menerima retur jika kesalahan dari pihak *supplier*. Selain dari itu, retur tidak akan dilayani. Dari kasus di atas dapat diambil pelajaran bahwa seorang konsumen yang bijak dituntut untuk selalu teliti dan berhati-hati dalam memahami spesifikasi produk yang dipesannya, baik dari segi ukuran, warna, dan bahannya. Bukan hanya menilai dari penampilan gambarnya, karena terkadang penjual *online* tidak memposting gambar yang asli, melainkan mengambil gambar sejenis dari produk lain. Kondisi ini tentu berbeda dengan pembelian secara langsung dimana konsumen dapat melihat dan mengecek kualitas produk.¹³⁵

Secara *online*, pembeli juga dapat melihat kualitas barang dari testimoni, ulasan dan *review* yang diberikan konsumen sebelumnya di kolom komentar *marketplace*. Konsumen juga berkesempatan untuk bertanya sejelas-jelasnya kepada *dropshipper* dan meminta *real picture* produk sebelum transaksi jual beli disepakati. Selain ketelitian dari konsumen, dibutuhkan pula kejujuran dan transparansi mengenai informasi dan spesifikasi produk dari pelaku usaha. Jika ia menyembunyikan keadaan produk yang sesungguhnya maka transaksi tersebut termasuk ke dalam kategori jual beli yang *gharar*. Kehati-hatian ini

¹³⁴ Wawancara dengan Muliana, *dropshipper*, pada tanggal 8 Juli 2020 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

¹³⁵ Wawancara dengan Zahratul Izamy, *dropshipper*, pada 8 Juli 2020 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

juga diperlukan agar tidak menguras finansial untuk kebutuhan biaya pengiriman ulang.¹³⁶

Dalam memperjanjikan waktu garansi, *dropshipper* harus jelas menentukan berapa lama konsumen dapat melakukan komplain dan retur pada produk. Dalam tenggang waktu tersebut diharapkan konsumen dapat memeriksa keadaan barang apakah sesuai spesifikasi yang diberikan atau tidak. Jangka waktu yang diberikan oleh *dropshipper* relatif tergantung kebijakan internal *online shop*. Garansi berpengaruh terhadap berkembangnya suatu *online shop*, karena biasanya pembeli akan meninggalkan kesan di kolom komentar yang berupa ulasan dan testimoni baik yang berbentuk pujian maupun kritik. Hal ini tergantung dari kepuasan konsumen.

Dari riset yang penulis lakukan, para *supplier* di Kecamatan Syiah Kuala memiliki bentuk perjanjian dan kebijakan garansi yang berbeda-beda. Berikut hasil wawancara penulis dengan para *supplier*:

1. Meyda Rahmi membuat kebijakan garansi secara yang dicantumkan pada *marketplace*-nya di BukaLapak dan memberikan spesifikasi mengenai produk sepatunya dengan jelas dan lengkap. Ia akan memberikan opsi retur dalam bentuk penukaran produk maupun pengembalian dana dalam waktu 3x24 jam. Biaya pengiriman ulang pada kerusakan produk ataupun ketidaksesuaian yang disebabkan oleh *supplier* menjadi tanggung jawab *supplier* sepenuhnya. Sedangkan jika konsumen yang keliru dalam pemilihan produk dan ingin mengajukan retur, maka konsumenlah yang menanggung biaya pengiriman.¹³⁷
2. Muliana memberikan garansi retur berupa penukaran barang jika ada ketidaksesuaian pesanan atau produk rusak selama 7x24 jam dengan syarat barang masih dalam keadaan semula. Metode pengiriman yang

¹³⁶ Mulyadi, *dropshipper*, Komunikasi Personal melalui Whatsapp, pada tanggal 2 Januari 2020.

¹³⁷ Wawancara dengan Meyda Rahmi, *dropshipper*, pada tanggal 20 Juli 2020 di Jl. T. Nyak Arief, Jeulingke.

- disediakan ialah sistem COD sehingga jika barang tidak sesuai keinginan setelah dicoba, maka boleh langsung dikembalikan. Jika kekeliruan dari pihak konsumen, barang dapat ditukar dengan syarat biaya pengiriman ditanggung konsumen. Namun, jika barang rusak/cacat akibat perbuatan konsumen maka barang tidak boleh dikembalikan.¹³⁸
3. Zahratul Izamy juga memberikan garansi yang berbentuk tulisan di *online shop*-nya yaitu di Facebook. Layanan garansi yang diberikan hanyalah dalam bentuk penukaran barang dengan syarat kesalahan atau kerusakan disebabkan oleh pihak *supplier/dropshipper*. Ia tidak melayani retur jika dari pihak penjual sudah mengirimkan produk sesuai pemesanan. Hal ini karena dari pihaknya sudah memberikan spesifikasi yang jelas, dan konsumen diharapkan untuk lebih teliti dalam memahami spesifikasi. Batas waktu yang diberikan untuk komplain yaitu dalam 3x24 jam. Metode pengiriman yang digunakan ialah sistem COD, sehingga ia dapat menyepakati pembelian ketika melihat barangnya.¹³⁹
 4. Sri Aulia Mustika memberikan jaminan garansi kepada konsumen dalam bentuk penukaran barang selama 3x24 jam yang diberikan jika kesalahan dari pihak *supplier* dan mereka akan menanggung biaya pengirimannya. Pemberian retur disyaratkan dengan melampirkan foto detail produk yang dipermasalahkan. *Supplier* tidak menerima penukaran barang jika kesalahan dari konsumen. Pemberitahuan mengenai adanya garansi ini hanya jika ada konsumen yang bertanya.¹⁴⁰
 5. Anggun Panca Aprilia memberikan garansi penukaran pada produk yang rusak ataupun ketidaksesuaian pesanan yang disebabkan oleh pelaku

¹³⁸Wawancara dengan Muliana, *dropshipper*, pada tanggal 8 Juli 2020 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

¹³⁹Wawancara dengan Zahratul Izamy, *dropshipper*, pada tanggal 8 Juli 2020 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

¹⁴⁰Wawancara dengan Sri Aulia Mustika, *dropshipper*, pada tanggal 21 Juli 2020 di Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lampineung.

- usaha. Ia tidak memberikan batasan waktu untuk mengajukan retur asalkan barangnya masih seperti keadaan semula. Sistem pembayaran yang digunakannya adalah COD sehingga konsumen dapat membatalkan pesannya jika ia tidak berminat setelah melihat barangnya.¹⁴¹
6. Riska Zulfira memberikan jaminan penukaran barang bagi konsumen dalam jangka waktu 3x24 jam. Ia memberikan layanan penukaran barang baik jika kesalahan dari pihak penjual maupun konsumen. Ia tidak menjelaskan secara terbuka mengenai garansi yang ditawarkannya kecuali ada yang bertanya ataupun ada yang meminta *complain*.¹⁴²
 7. Dara Ratu memberikan garansi retur dalam bentuk penukaran barang maupun pengembalian dana dalam waktu maksimal 3 hari. Pemberitahuan garansi ini dalam bentuk pesan/*chat* yang berisi kriteria barang yang dapat dikembalikan dan prosedur pengembaliannya. Metode pembayaran yang digunakan dapat berupa rekening bersama maupun COD. Ia melayani penukaran barang jika kesalahan dari pihak konsumen dengan syarat konsumen yang membayar biaya pengiriman.¹⁴³
 8. Mulyadi memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menukarkan produk jika terdapat kerusakan pada produk ataupun kesalahan pengiriman, baik disebabkan oleh penjual maupun pembeli. Ia tidak menentukan batasan waktu bagi konsumen untuk melakukan penukaran selama produk masih dalam keadaan baru dan cacat/kesalahan produk nyata adanya.¹⁴⁴

¹⁴¹Wawancara dengan Anggun Panca Aprilia, *dropshipper*, pada tanggal 17 Juli 2020 di Lambaroskep.

¹⁴²Wawancara dengan Riska Zulfira, *dropshipper*, pada tanggal 19 Juli 2020 di Jl. T. Nyak Arief, Lamugop.

¹⁴³Wawancara dengan Dara Ratu, *dropshipper*, pada tanggal 7 Juli 2020 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

¹⁴⁴Mulyadi, *dropshipper*, *Komunikasi Personal melalui Whatsapp*, pada tanggal 2 Januari 2020.

9. Cut Najwa memberikan garansi dalam bentuk pengembalian dana selama 3 hingga 5 hari. Garansi dapat diajukan dengan melampirkan bukti foto/video produk yang rusak atau tidak sesuai pesanan. Jika *supplier* setuju, maka uang konsumen akan dikembalikan baik dengan cara transfer ke rekening ataupun melalui *shopee pay*. Biaya pengiriman ulang ditanggung oleh *supplier*.¹⁴⁵
10. Muhammad Roni merupakan *supplier* yang menjual produk sepatu yang original. Jaminan yang diberikan berupa pengembalian dana pada produk yang terbukti tidak original (*fake*) dan penukaran barang bagi produk yang cacat (*defect*) dan barang harus dikirim ke alamat *supplier*. *Dropshipper* juga memfasilitasi konsumen untuk menukar barang jika konsumen keliru dalam memilih warna atau ukuran dengan ketentuan konsumenlah yang menanggung biaya pengiriman. Garansi diberikan dalam bentuk tertulis di keterangan *marketplace*-nya yaitu di akun Shopee dan hanya menerima garansi dalam waktu 3x24 jam.¹⁴⁶

Menurut penelitian penulis, *dropshipper* sepatu di Kecamatan Syiah Kuala yang menawarkan opsi pengembalian dana (*refund*) ialah *dropshipper* yang memasarkan produknya di *marketplace* seperti Shopee dan BukaLapak. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketersediaan fasilitas pengembalian dana di *marketplace* tersebut. Adanya pihak rekening bersama sebagai penengah antara penjual dan pembeli, membuat uang belum berpindah kepada *dropshipper* sebelum konsumen mengkonfirmasi pesanan diterima. Setelah pesanan sampai, konsumen dapat memeriksa dan mengajukan penukaran barang ataupun pengembalian dana jika barang tidak sesuai dengan pesanan.

Kebanyakan *dropshipper* yang membuka toko *online* di media sosial seperti Facebook hanya menerima opsi penukaran barang dan tidak melayani

¹⁴⁵Cut Najwa, *dropshipper*, Komunikasi Personal melalui Whatsapp, pada tanggal 22 Juli 2020.

¹⁴⁶ Muhammad Roni, *dropshipper*, Komunikasi Personal melalui Whatsapp, pada tanggal 21 Juli 2020 di Whatsapp.

pengembalian uang. Karena uang yang sudah di transfer oleh konsumen telah diberikan kepada *supplier* dan tidak bisa dikembalikan. Garansi yang diterapkan oleh *dropshipper* juga belum efektif dan efisien karena masih ada *dropshipper* yang tidak melayani garansi retur pada konsumen yang keliru dalam memilih produk. Padahal konsumen akan merasa puas jika keinginannya terpenuhi, yang berdampak positif dalam perkembangan suatu *online shop*.

Selain keuntungan bagi konsumen, penjual juga mendapat dampak positif dari berlakunya garansi. Garansi dapat mempengaruhi nilai jual dan meningkatkan minat pembeli atas produk di suatu *online shop* karena pembeli cenderung mencari keamanan dan terjaminnya kualitas barang. Garansi juga sebagai media promosi di mana penjual mendapatkan kepercayaan konsumen dan memberikan kesan positif pada *marketplace* penjual tersebut, sehingga menarik minat pembeli lainnya. Garansi juga memberikan batasan bagi konsumen untuk mengajukan retur, sehingga *dropshipper* terhindar dari kerugian akibat pembatalan pembelian oleh konsumen.¹⁴⁷

C. Hukum *Khiyār Syarat* yang Seharusnya terhadap Bentuk Garansi Retur pada Pembelian Sepatu secara *Dropship* di Kecamatan Syiah Kuala

Hukum Islam terbentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan di masyarakat.¹⁴⁸ Salah satu bentuk masalah yang disyari'atkan dalam jual beli ialah bentuk perlindungan konsumen yang dikenal dengan hak *khiyār*. *Khiyār* menunjukkan terwujudnya salah satu tujuan hukum Islam yaitu melindungi harta (*hifdz al-māl*).¹⁴⁹ Garansi merupakan salah satu bentuk dari implementasi *khiyār* dalam Islam. *Khiyār* mengandung ajaran bahwa para pihak dalam melakukan transaksi haruslah atas dasar saling *ridha*.

¹⁴⁷Taufiq Hidayat, "Garansi dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam", (*Al-Mawarid* Edisi XV, 2006), hlm. 116.

¹⁴⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*..., hlm. 90.

¹⁴⁹Muhammad Siddiq Armia, *Islamic Constitutionalism: Myth or Fact?*, *Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia*, (2020) Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12068/> pada tanggal 2 September 2020, hlm. 1-12.

Ketiadaan unsur sukarela dapat berdampak pada rusaknya suatu akad transaksi, seperti adanya indikasi pemaksaan, kekeliruan dan penipuan. Dengan adanya *khiyār*, hal-hal tersebut dapat dielakkan karena konsumen masih bisa membatalkan jual beli jika ia merasa dirugikan ataupun tidak puas setelah akad berlangsung. Unsur kerelaan merupakan hal yang penting untuk diwujudkan dalam suatu transaksi.¹⁵⁰

Penerapan garansi secara spesifik dapat dikategorikan dalam bentuk *khiyār syarat*. Karena pada prinsipnya *khiyār syarat* memberikan batasan waktu tertentu untuk menentukan akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang dijelaskan di awal akad. *Khiyār syarat* adalah hak yang dimiliki salah satu pihak atau keduanya untuk melanjutkan akad atau mem-*fasakh*-nya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Bentuk *khiyār* ini sama halnya dengan garansi yang diterapkan oleh *dropshipper*. Kelebihan dari *khiyār syarat* bahwa pembeli boleh melakukan pembatalan jual beli jika konsumen merasa tidak puas, meskipun tidak ditemukan cacat pada produk. Hal ini bergantung pada ketentuan atau negosiasi antar para pihak di awal akad.

Tujuan diberikan tenggang waktu pada *khiyār syarat* agar para pihak dapat memikirkan dan mempertimbangkan mengenai kelanjutan suatu transaksi agar sesuai dengan kemaslahatan yang dituju.¹⁵¹ *Khiyār* ini juga melindungi konsumen dari kemungkinan kecurangan dan penipuan dari pihak pelaku usaha. *Khiyār* ini merupakan pengecualian terhadap asas umum bahwa akad tidak boleh digantungkan dengan syarat. Pengecualian ini dibolehkan karena terdapat hadits Nabi yang memperbolehkan pemberlakuan *khiyār syarat*.¹⁵² Agar *khiyār syarat* berlaku sah, maka harus memenuhi syarat-syarat antara lain¹⁵³

¹⁵⁰Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 36.

¹⁵¹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 213.

¹⁵²Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44.

¹⁵³Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika...*, hlm. 122-123.

Pertama, *khiyār syarat* berlaku jika *khiyār* telah disyaratkan saat akad dan juga dapat berlaku juga karena adanya ‘*urf*’ menurut Imam Malik. Dalam jual beli *dropship*, seorang *dropshipper* telah membuat kebijakan retur di *online shop*-nya yang memuat syarat dan ketentuan retur, mekanisme retur, dan berapa batasan waktu untuk melakukan komplain dan retur. Hal ini mengindikasikan adanya perjanjian *khiyār syarat* telah disepakati di awal akad oleh *dropshipper* dan konsumen.

Kedua, *khiyār syarat* berlaku pada akad yang *lazim* (mengikat para pihak), bisa di-*fasakh*, dan tidak disyaratkan ada serah terima di majelis. Sebagaimana jual beli *online* biasanya, *dropshipping* menggunakan akad *salam* yang mengikatkan antara dua belah pihak dimana *dropshipper* sebagai *muslam ilaih* dan konsumen sebagai *muslam*.

Ketiga, *khiyār* sampai waktu yang ditentukan, jika jangka waktu *khiyār* tidak jelas maka *khiyār* menjadi tidak sah. Pada persoalan batasan waktu garansi oleh *dropshipper* sepatu di Kecamatan Syiah Kuala, pada umumnya *dropshipper* memberikan waktu maksimal 3x24 jam untuk menerima dan melayani keluhan konsumen, meskipun beberapa *dropshipper* lainnya memberikan waktu lebih dari tiga hari. Menurut mereka, jika lebih dari tenggang waktu tersebut, dikhawatirkan akan terjadinya indikasi kecurangan dari pihak konsumen dan pelaku usaha akan semakin lama untuk mendapatkan keuntungan yang pasti karena produknya masih bisa ditukar atau uangnya dapat dikembalikan kepada konsumen.¹⁵⁴

Adapun ketentuan tiga hari yang ditetapkan oleh mayoritas *dropshipper* sepatu Syiah Kuala telah sesuai dengan waktu *khiyār syarat* yang disepakati oleh Hanafiyah dan Syafi’iyah. Menurut mereka, tiga hari cukup bagi konsumen memeriksa barang sehingga kemaslahatan para pihak tercapai. Batasan waktu tersebut juga merupakan ketentuan yang telah ditetapkan syara’ sehingga tidak

¹⁵⁴ Wawancara dengan Zahratul Izami, *dropshipper*, pada tanggal 8 Juli 2020 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

boleh diubah. Pendapat ini sejalan dengan hadits Ibnu Umar mengenai Hibban bin Munqidz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga konsumen mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah pun bersabda: Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah pada penjual: tidak ada penipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari.¹⁵⁵ Dalil lain mengenai batas waktu *khiyār* tiga hari yaitu:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ الْخِيَارَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَ. فَقَالَ: إِنَّمَا الْخِيَارُ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ. (رواه ابن ماجه)¹⁵⁶

Dari Anas: Bahwasanya seorang laki-laki membeli seekor unta dari seseorang dan ia mensyaratkan *khiyār* sampai empat hari, kemudian Rasulullah Saw. membatalkan jual beli itu dan berkata: “Sesungguhnya *khiyār* adalah tiga hari”. (HR. Ibnu Majah)

Penerapan waktu garansi selama tiga hari untuk produk sepatu juga telah sesuai dengan pendapat ulama Malikiyah mengenai tenggang waktu *khiyār syarat*. Ulama Malikiyah membedakan tenggang waktu *khiyār syarat* berdasarkan keperluan untuk menguji suatu objek transaksi, dimana di setiap objeknya terdapat perbedaan. Adapun pada komoditi niaga seperti sepatu, baju, tas, dan lain sebagainya ditetapkan dalam waktu tiga hari. Berbeda jika objek transaksinya berupa tanah atau rumah, waktunya bisa lebih lama bahkan mencapai sebulan. Mereka berpendapat bahwa *khiyār syarat* disyariatkan agar tujuan transaksi yaitu kerelaan dapat tercapai dengan sempurna.¹⁵⁷

Menurut ulama Hanabilah tenggang waktu dalam *khiyār syarat* harus jelas waktunya dan bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi, meskipun lebih dari tiga hari. Karena *khiyār syarat* adalah hak yang bergantung pada syarat, maka dalam penentuannya dikembalikan pada syarat yang disepakatinya. Selain itu, *khiyār* disyariatkan untuk kelegaan hati

¹⁵⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 133.

¹⁵⁶Ibnu Al-Mulaqqin, *At-Taudhīh Li Syarh Jam'i ash-Shahih Juz 14*, (Bairut: Dār al-Nawader, 2008), hlm. 259.

¹⁵⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 195.

kedua belah pihak sehingga waktu tersebut dapat dimusyawarahkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa batas garansi yang ditetapkan oleh *dropshipper* di Kecamatan Syiah Kuala tidak bertentangan dengan ketetapan tenggang waktu *khiyār syarat* oleh ulama fiqh, asalkan waktu yang diperjanjikannya jelas.¹⁵⁸

Penentuan *khiyār syarat* hanya dapat digunakan pada transaksi yang sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad. Dalam *khiyār* ini para pihak harus puas dan rela terhadap barang yang ditransaksikan. Jika pembeli rela dan setuju terhadap barang, maka jual beli menjadi sah. Namun jika ia tidak menghendaki barang, maka jual beli dapat dibatalkan. *Khiyār syarat* pada garansi retur oleh *dropshipper* terletak pada kepuasan dan pemenuhan tanggungjawabatas segala cacat dan ketidaksesuaian produk pesanan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati di awal akad.

Garansi retur dan *khiyār syarat* memiliki perbedaan yang cukup mendasar, meskipun dalam hal tertentu memiliki kesamaan. *Khiyār syarat* merupakan hak para pihak yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan transaksi jual beli dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan garansi umumnya merupakan salah satu bentuk pelayanan penjual untuk menjamin kualitas barang, dimana selama waktu yang ditentukan, penjual memberikan opsi penukaran barang jika terdapat cacat atau ketidaksesuaian spesifikasi dengan tidak berakibat pada pembatalan transaksi jual beli.

Adapun bentuk garansi retur yang ditawarkan oleh *dropshipper* kebanyakan dalam bentuk penukaran barang, dan beberapa *dropshipper* juga menawarkan opsi pengembalian dana. Penukaran barang berlaku pada produk yang rusak, kesalahan pengiriman produk, dan sebab lainnya. Jika stok barang tidak tersedia, maka dapat ditukar dengan produk yang harganya setara. Pada beberapa toko *online*, pengembalian dana diberikan jika keaslian dan kualitas produk yang diperjanjikan *dropshipper* tidak sesuai dengan yang diterima

¹⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 229-230.

konsumen dan biasanya berlaku pada *online shop* yang memiliki fasilitas rekening bersama. Layanan pengembalian dana jarang diberikan karena hal tersebut dapat menyebabkan distorsi pada penjualan produk penjual disebabkan tidak sesuai dengan target dan harapan penjualannya. Selain itu, penjual tidak mendapatkan keuntungan sama sekali karena transaksinya dibatalkan.

Dalam persoalan *online shop* yang tidak memberikan pengembalian uang konsumen melainkan hanya boleh menukar barang, hal ini tidak sesuai dengan konsep *khiyār syarat*. Dalam *khiyār syarat* suatu akad boleh dibatalkan jika konsumen merasa tidak puas maupun dirugikan pada pembelian suatu produk selama waktu tertentu. Batasan waktu yang diberikan *khiyār syarat* bertujuan agar para pihak dapat dapat memikirkan lebih lanjut tentang kemaslahatan yang ingin dicapainya. Jika ia merasa barang itu kurang cocok baginya, maka ia boleh membatalkan jual beli. Sedangkan ketiadaan opsi pengembalian dana menunjukkan bahwa konsumen tidak diperbolehkan membatalkan transaksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa garansi retur memiliki relevansi dengan *khiyār syarat*. Ini bisa dilihat dari kesamaan prinsip-prinsip yang ada dalam garansi retur terhadap *khiyār syarat* seperti adanya pelayanan akan kepuasan dan kerelaan konsumen selama waktu tertentu. Meskipun garansi retur memiliki prinsip yang sama dengan *khiyār syarat*, namun pada praktiknya garansi retur tidak sesuai jika sepenuhnya disandarkan pada *khiyār syarat*, karena definisi *khiyār syarat* menurut Sayyid Sabiq merupakan hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan garansi retur oleh sebagian *dropshipper* tidak dapat dibatalkan melainkan hanya menanggung penukaran barang yang menjadi ketentuan yang dibuat sepihak oleh *dropshipper*. Dari 10 orang *dropshipper* yang penulis wawancara, 3 di antaranya memberikan opsi pengembalian dana (*refund*). Ketiganya membuka *platform* jual beli di *marketplace*. Ini menunjukkan bahwa ketiga *dropshipper* tersebut telah menerapkan *khiyār syarat* secara keseluruhan.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan dalam beberapa poin yang menjawab rumusan masalah pada skripsi ini, antara lain:

1. Garansi yang diberikan oleh *dropshipper* di Kecamatan Syiah Kuala dalam bentuk penukaran barang. Selain itu, beberapa *dropshipper* yang membuka toko di *marketplace* juga memberikan opsi pengembalian dana. Layanan ini diberikan selama 3x24 jam, dan ada yang lebih. Produk yang dapat dikembalikan adalah produk yang dianggap rusak atau *defect*, tidak sesuai pesanan, tidak sesuai spesifikasi, dan kekeliruan pembeli dalam menentukan ukuran. Konsekuensi dari pemberian garansi retur terhadap konsumen yaitu pelaku usaha harus membayar biaya pengiriman ulang jika kesalahan dari pihaknya.
2. Garansi retur yang diberikan *dropshipper* sepatu di Kecamatan Syiah Kuala memiliki relevansi dengan *khiyār syarat* karena *dropshipper* memberikan opsi retur dalam tempo waktu tertentu agar menjamin kerelaan para pihak. Garansi retur juga telah memenuhi syarat pada *khiyār syarat* yaitu *khiyār* disepakati di awal. Diterapkan pada akad yang mengikat, dan *khiyār* selama masa tertentu. Pemberian garansi retur dalam tiga hari oleh kebanyakan *dropshipper* di Syiah Kuala, telah sesuai dengan ketentuan waktu *khiyār syarat* menurut *fuqaha'*. Perbedaan antara keduanya terletak pada bentuk jaminan yang diberikan, pada *khiyār syarat* transaksi jual beli bisa dibatalkan jika terdapat kecacatan atau ketidakpuasan konsumen. Sedangkan garansi retur oleh beberapa *dropshipper* hanya memberikan penukaran barang, yang menunjukkan bahwa jual beli tidak dapat dibatalkan. Dari *dropshipper*

yang penulis teliti, hanya 3 dari 10 *dropshipper* yang memberikan opsi *refund* yang menunjukkan ketiganya menerapkan konsep *khiyār syarat* secara menyeluruh. Namun, bentuk garansi retur maupun *khiyār syarat*, keduanya memiliki motif untuk menjamin hak-hak para pihak sehingga mereka tidak merasa dirugikan dan terciptanya kepuasan dan kerelaan antara keduanya yang merupakan asas jual beli dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan, maka penulis mengajukan beberapa saran, antara lain:

1. Bagi *dropshipper* di Kecamatan Syiah Kuala, penulis menyarankan untuk memberikan spesifikasi mengenai produknya dengan sejelas-jelasnya dan membuat perjanjian mengenai kebijakan garansi secara tertulis agar adanya sifat transparansi antara *dropshipper* sebagai pelaku usaha dengan konsumen, serta agar menghindarkan kedua belah pihak akan kerugian dan perselisihan di kemudian hari.
2. Bagi konsumen yang ingin membeli produk secara *online* harus lebih hati-hati, teliti, dan kritis bertanya kepada penjual mengenai produk yang ingin dibelinya. Konsumen juga bisa melihat kualitas produk dari *review* konsumen sebelumnya. Serta konsumen harus menyadari apa yang menjadi kewajiban dan hak yang harus terpenuhi dalam suatu transaksi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya serta memperbaiki dan melengkapi kekurangan yang ada pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Syaibah. *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Mazhab Jilid 3*. Pustaka Al-Kausar.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi. *Sunan Qubra juz 5*. (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003).
- Abu Bakar Jabir Al- Jazairi. *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj. Andi Subarkah. Solo: Insan Kamil, 2008.
- Ahmad Mudjab Mahali dan Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadits-hadits Muttafaq 'alaih Bagian Munakahat dan Muamalat*. Jakarta: Kencana 2004.
- Ahmad Syafii. *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Asjmun A. Rahman. *Kaidah-kaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Awwal Fauzan Nauval. “*Sistem Dropshipping dalam Online shop Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2006*”, *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Badan Pusat Statistik. *Kota Banda Aceh dalam Angka 2020*. (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2020).
- Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dafiya Hasanah, Mulyadi Kosim, dan Suyud Arif. “Konsep Khiyār pada Jual Beli Pre Order *Online shop* dalam Perspektif Hukum Islam”. *Iqtishoduna*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dwi Sakti Muhammad Huda. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Khiyār dalam Jual Beli Barang Elektronik secara *Online* (Studi Kasus di Toko *Online* Kamera Mbantul)”, *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Friska Muthi Wulandari. “Jual Beli *Online* yang Aman dan Syar’i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)”. *Az-Zarqa’*, Vol. 7, No. 2, 2015.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghufron A. Mas’adi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ibnu Al-Mulaqqin. *At-Taudhīh Li Syarh Jam’i ash-Shahih Juz 14*. Beirut: Dār al-Nawader, 2008.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fathul Bāri: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Buku 13. terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ibnu Hajar Al-Asqalāni. *Takhrīj Ahādīts Al-Hidāyah Juz 2*. Beirut: Dār al-Ma’rifah.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, terj. Abdul Rosyad Siddiq. Jakarta: Akbar Media Eka Sarjana, 2007.
- Ibnu Rusyd. *Syarah Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Lukman. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Masjufuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Mas Agung, 1993.

- Mayliza, "Pertanggungsaan Resiko terhadap Sejumlah Minyak yang Susut dalam Masa Pengangkutan (Studi Kasus pada PT. Citra Bintang Familindo), *Petita*, Vol. 1, No. 1 (2008), Diakses melalui <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.31> pada tanggal 2 September 2020.
- Muflihatul Bariroh. "Transaksi Jual Beli *Dropshipping* dalam Perspektif Fiqh Muamalah". *Ahkam*, Vol. 4, No. 2, November 2016.
- Muhammad Abdul Wahab. *Gharar dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Muhammad Abdul Wahab. *Halal Haram Dropshipping*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2008.
- Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. *Nayl al-Authar Jilid 4*, terj. A. Qadir Hassan, dkk. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy, Depok: PT. Palapa, 2017.
- Muhammad Nashiruddin Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Abd. Mufid Ihsan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Siddiq Armia, "Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic is Indonesia Constitution ?", *Adalah*, Vol. 15, No. 2 (2018), Diakses melalui <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.3389> pada tanggal 2 September 2020.
- Muhammad Siddiq Armia, *Antropologi dan Sosiologi Hukum Keluarga di Beberapa Daerah di Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2017).
- Muhammad Siddiq Armia, Islamic Constitutionalism: Myth or Fact?, *Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia*, (2020) Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12068/> pada tanggal 2 September 2020.
- Murdan, "Hukum Islam dalam Kerangka Sistem Hukum Masyarakat Modern," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari'ah*, Vol. 1, No. 1, (2016). Diakses melalui <http://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view> tanggal 2 September 2020.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Norman A. Hart, dkk. *Kamus Marketing*, terj. Anthony Than, dkk, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nurmasyithah Ziauddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli *Online*, *Petita: Jurnal Ilmu Hukum*

- dan Syari'ah*, Vol. 2 No. 1 (2017), hlm. 107. Diakses melalui <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.63> tanggal 2 September 2020.
- Nurul Maulida. "Dropship dalam Jual Beli Pakaian On line menurut Konsep Jual Beli Salam". *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Oni Sahroni. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika Penerbit, 2019.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- S.Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Saleh al-Fauzan. *Fiqih Sehari-hari*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Samsuardi. "Implementasi Garansi pada Transaksi Jual Beli Laptop Second menurut Konsep Khiyār syarat dalam Fiqh Muamalah", *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah 5*, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq.
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Sutrisno Hadi. *Metode Penelitian*. Surakarta: UNS Press, 1989.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Taufiq Hidayat. Garansi dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam. *Al-Mawarid* Edisi XV, 2006.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Winda Nurmalia. "Implementasi Khiyār dalam Jual Beli Sistem Pre Order Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko *Online* One Stop Jersey Purwokerto)", *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, 2016.
- Yogar Simamora. *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2012.
- Yusuf Qardhawi. Halal dan Haram dalam Islam. terj. Wahid Ahmadi. Surakarta: Era Intermedia, 2000.
- Zaki Al-Din 'Abd Al-Azhim Al-Mundziri. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Selangor: Crescent News, 2008.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4803/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Sebagai Pembimbing I
b. Rispalman, SH., MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Ade Nidya Fernanda
N I M : 160102108
Prodi : HES
J u d u l : Implementasi Khियar Syarat pada Transaksi Jual Beli Sepatu secara Dropship di Kota Banda Aceh (Suatu Penelitian terhadap Dropshipper di Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 November 2019
D e k a n,


Muhammad Siddiq

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI *KHIYĀR SYARAT* PADA
TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU SECARA
DROPSHIP (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah
Kuala)**

Nama Peneliti/NIM : Ade Nidya Fernanda/160102108

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Anggun Panca Aprilia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jeulingke	Responden
2.	Nama : Riska Zulfira Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kopelma Darussalam	Responden
3.	Nama : Sri Aulia Mustika Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Rukoh	Responden
4.	Nama : Meyda Rahmi Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Ie Masen Kayee Adang	Responden
5.	Nama : Muhammad Roni Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jeulingke	Responden
6.	Nama : Dara Ratu Syahdu Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Gp. Pineung	Responden
7.	Nama : Muliana Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jeulingke	Responden
8.	Nama : Mulyadi Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Lamgugop	Responden
9.	Nama : Cut Najwa Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kopelma Darussalam	Responden
10.	Nama : Zahratul Izamy Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kopelma Darussalam	Responden

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **IMPLEMENTASI *KHIYĀR SYARAT* PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU SECARA *DROPSHIP* (Suatu Penelitian terhadap *Dropshipper* di Kecamatan Syiah Kuala)**

Waktu Wawancara : Pukul 16.00-17.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin/20 Juli 2020

Tempat : Jl. T. Nyak Arief, Jeulingke

Pewawancara : Ade Nidya Fernanda

Orang Yang Diwawancarai : Meyda Rahmi

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : *Dropshipper*

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penerapan *Khiyār Syarat* pada Praktik Garansi Retur oleh *Dropshipper* di Kecamatan Syiah Kuala”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

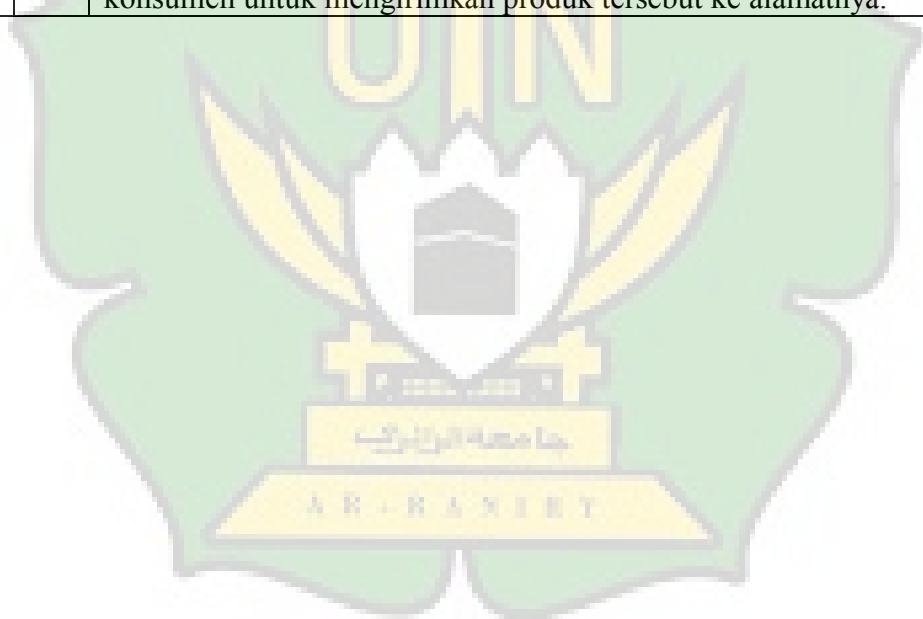
Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana proses menjadi *dropshipper* dan cara pemasaran produk ?
2. Bagaimana cara konsumen memesan produk ?
3. Bagaimana sistem pembayaran dan pengiriman produk ?
4. Apakah anda memberikan spesifikasi produk dengan lengkap ?
5. Apakah anda menjalin kerjasama dengan *supplier* ?
6. Apakah anda memberikan garansi retur pada produk yang anda jual jika tidak sesuai keinginan konsumen ?
7. Apakah *supplier* memberikan garansi retur pada produk ?
8. Bagaimana bentuk jaminan yang anda berikan ?
9. Bagaimana anda membuat perjanjian garansi retur tersebut? tertulis atau tidak tertulis ?
10. Berapa lama waktu yang anda berikan kepada konsumen untuk komplain ?
11. Bagaimana mekanisme konsumen melakukan klaim garansi retur?
12. Apa saja syarat dan kriteria barang yang diberikan garansi ?
13. Siapakah yang menanggung biaya pengiriman ulang pada garansi retur ?
14. Apakah anda pernah mengalami kasus retur dari konsumen?
15. Bagaimana cara anda menghadapi permasalahan tersebut ?

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana menjadi <i>dropshipper</i> dan cara memasarkan produk ?
	J	Awalnya saya mencari <i>supplier</i> yang cocok, lalu saya membuka platform di BukaLapak dan memposting produk diberikan oleh <i>supplier</i> dengan menaikkan sedikit harga. Saya memilih lokasi pemasaran di Jakarta karena dekat dengan alamat <i>supplier</i> .
2.	T	Bagaimana cara konsumen memesan produk ?
	J	Dengan cara melakukan checkout pada produk yang ingin dipesannya, lalu melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang dipilihnya, lalu produk akan diproses dan dikirimkan ke alamat konsumen.
3.	T	Bagaimana sistem pembayaran dan pengiriman produk ?
	J	Pembayarannya bisa melalui transfer bank, via indomaret/alfamart lalu dikirim ke rekening bersama. Pengiriman produk melalui jasa pengiriman berupa JNT/JNE sesuai dengan yang disediakan oleh <i>supplier</i> .
4.	T	Apakah anda memberikan spesifikasi produk dengan lengkap ?
	J	Iya, saya memberikan gambar produk disertai deskripsi dan spesifikasi berupa size chart dan penjelasan produk lainnya.
5.	T	Apakah anda menjalin kerjasama dengan <i>supplier</i> ?
	J	Iya, saya menjalin kerjasama dengan beberapa <i>supplier</i> .
6.	T	Apakah anda memberikan garansi retur pada produk yang anda jual jika tidak sesuai keinginan konsumen ?
	J	Iya saya memberikan garansi retur tapi pada produk yang disetujui untuk diretur oleh <i>supplier</i> .
7.	T	Apakah <i>supplier</i> memberikan garansi retur pada produk ?
	J	Iya, <i>supplier</i> saya menawarkan retur pada produk
8.	T	Bagaimana bentuk jaminan yang anda berikan ?
	J	Dalam bentuk penukaran barang dan pengembalian dana.
9.	T	Bagaimana anda membuat perjanjian garansi retur tersebut? tertulis atau tidak tertulis ?
	J	Secara tertulis di keterangan produk
10.	T	Berapa lama waktu konsumen untuk komplain ?
	J	Konsumen dapat komplain selama 3x24 jam
11.	T	Bagaimana mekanisme konsumen melakukan klaim garansi retur?
	J	Konsumen memfoto produk yang dikomplain. <i>Supplier</i> akan menilai kadar kecacatan barang yang diretur. Jika disetujui, produk akan dikirim ke alamat <i>supplier</i> melalui JNT/JNE dan mengikuti

		tata cara retur di BukaLapak.. Setelah <i>supplier</i> menerima produk, maka akan diganti ataupun dikembalikan uang sesuai kesepakatan.
12.	T	Apa saja syarat dan kriteria barang yang diberikan garansi ?
	J	Barang yang cacat, kesalahan pengiriman, serta tidak sesuai dengan gambar dan harus menyertakan video saat membuka paket.
13.	T	Siapakah yang menanggung biaya pengiriman pada garansi retur ?
	J	<i>Supplier</i> yang menanggung jika kesalahan dari pihaknya dan konsumen menanggung jika keliru dalam memesan barang.
14.	T	Apakah anda pernah mengalami kasus retur dari konsumen?
	J	Pernah, konsumen meminta penukaran barang karena produk terdapat kerusakan. Tapi <i>supplier</i> tidak menerima alasan retur karena menurutnya barang tersebut tidak cacat.
15.	T	Bagaimana cara anda menghadapi permasalahan tersebut ?
	J	<i>Dropshipper</i> menanggung refund untuk konsumen dan menyuruh konsumen untuk mengirimkan produk tersebut ke alamatnya.



DATA DOKUMENTASI

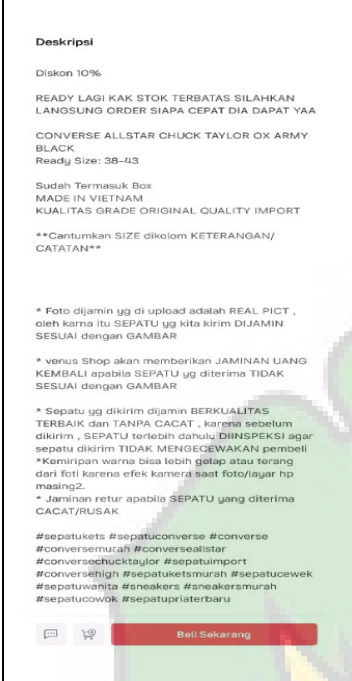
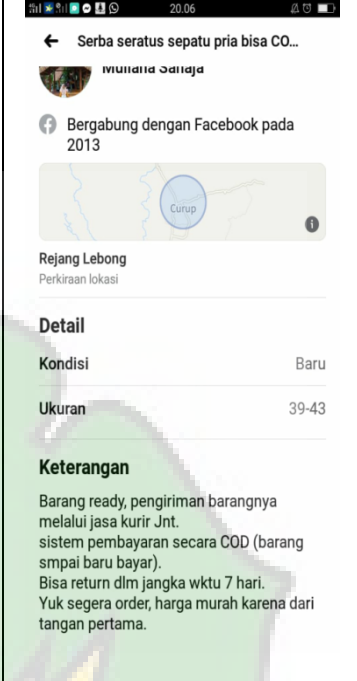
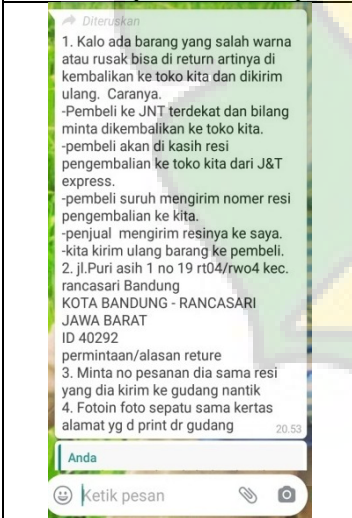
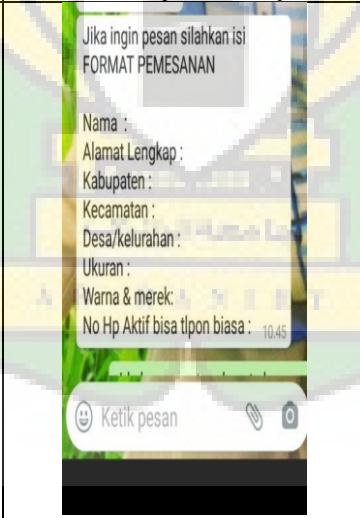
		
Keterangan Garansi Retur di Marketplace BukaLapak	Keterangan Garansi Retur di Marketplace Shopee	Keterangan Garansi Retur di Facebook
		
Keterangan Garansi Retur di Chat Whatsapp	Contoh Format Pemesanan	

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Dara Ratu sebagai
dropshipper



Wawancara dengan Zahratul Izamy
sebagai *dropshipper*



Wawancara dengan Muliana sebagai
dropshipper



Wawancara dengan Riska Zulfira sebagai
dropshipper



Wawancara dengan Sri Aulia Mustika
sebagai *dropshipper*



Wawancara dengan Anggun Panca
Aprilia sebagai *dropshipper*